



PUTUSAN

Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama : **SAMIN BUTAR-BUTAR;**
Tempat lahir : Cinta Damai Kabupaten Batubara;
Umur / tanggal lahir : 61 tahun / 20 Agustus 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Acces Road Dusun Kampung Melayu Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II :

Nama : **TIARMA PANDIANGAN;**
Tempat lahir : Pakam Kabupaten Batubara;
Umur / tanggal lahir : 68 tahun / 15 Oktober 1954;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III :

Nama : **LUMIAN BR PANDIANGAN;**
Tempat lahir : KP. Pakam Kabupaten Batubara;
Umur / tanggal lahir : 66 tahun / 11 November 1956;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Gajah Muda KM 24 Kelurahan Tasik Serai
Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten
Bengkalis Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, SH., MH., Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Mahsuri Handayani, SH., Rahmad Abdillah, SH., dan Erika Pratiwi Tampubolon, S.H., Advokat/ Penasehat yang berkantor di Ikan Mujaher Lingkungan II Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Agustus 2023 Nomor : W2.U11/HK.04/8/SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis, tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis, tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Samin Butar-Butar, Terdakwa II Tiarma Pandiangan dan Terdakwa III Lumian Pandiangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Samin Butar-Butar, Terdakwa II Tiarma Pandiangan dan Terdakwa III Lumian Pandiangan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik No. 4 Tanggal 05 September 11. 2016 Atas Nama Pemegang Hak Edison Pandiangan Dengan Luas 5,191 M2 (lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi);
 - 1 (satu) Buah Fotocopy Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batubara;
 - 1 (satu) Buah Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 170/bpmpd-bb/2011 Tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batubara
Tanggal 01 Juli 2011;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Daftar Pengantar Nomor 394-12/1988
Tanggal 22 Desember 1988;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1 Propinsi Sumatera Utara No. Sk: 593.2.21.394-12/1988
Tanggal 22 Desember 1988;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. Sk: 593.2
21.394-12/1988 Tanggal 22 Desember 1988;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Sertifikat Tanggal 06
Februari 1989 Atas Nama Pemohon Manogar Pandiangan;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Manogar
Pandiangan No.1.1124/1407/071/as-1984;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Terima Uang Muka/persekot/panjar,
Tanggal 08 Februari 1989;

- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1 Desa
Pakam Tanggal 15 37. Februari 1989 Atas Nama Pemegang Hak
Manogar Pandiangan Dengan Luas 17.793 M2 (tujuh Belas Ribu Tujuh
Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi);

- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor :
53/2014 Tanggal 22 April 2014 Antara Christian Manogar Pandiangan
Als Manogar Pandiangan Dengan Naharawi Dihadapan Notaris/
Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) Zulfritri, Sh. Mkn;

- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Notaris / Pejabat Pembuat
Akta Tanah (ppat) Zulfritri, Sh, M.kn Nomor: 323/ppat-bat/iv/2014
Tanggal 22 April 2014 Perihal Mohon Balik nama;

- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Permohonan Sertifikat Atas
Nama Pemohon Naharawi;

- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Ktp An. Christian Manogar
Pandiangan, Rosti Sirait dan Naharawi;

- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy surat keterangan nomor :
470/68/prs/2014, tanggal 15 April 2014 Ditandatangani Kepala Desa
Pakam Raya Selatan Bernama Gamal Sitorus;

- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (sspd Bpht);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Miswandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Christian Manogar Pandiangan;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Penerima Hak Atas Nama Naharawi;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9272/2016 Tanggal 04 Agustus 2016;
- 1 (satu) Buah Examples Fotocopy Surat Permohonan Catat Waris Tanggal 27 Mei 2016 Atas Nama Pemohon Erawati Cs;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Miswandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Zainuddin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kematian H Naharawi Dan Hj. Rohani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nama Yang Sama Nomor 474/239/pc/2016, Tanggal 29 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/128/pc/2016, Tanggal 25 April 2016 58;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Naharawi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Atas Nama Zainuddin, Erawati Dan Nurainun;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Kutipan Akta Nikah Naharawi Dengan Herawati;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli No. 04 Tanggal 03 Mei 2016 Antara Erawati, Zainuddin, Nurainun Kepada Edison Pandiangan Dihadapan Notaris Zulfitri, Sh, M.kn;

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor: 56/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Antara Edison Pandiangan Dengan Erawati, Zainuddin Dan Nurainun Dihadapan Notaris Zulfitri, Sh. M.kn;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Notaris/ppat Zulfitri, Sh, M kn Nomor: 101/ppat- bat/viii/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Mohon Balik Nama;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Balik Nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Atas Nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Edison Pandiangan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (sspd-bphtb);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Erawati, Zainuddin Dan Nurainun;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Penerima Hak Atas Nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) Buah Exempler Buku Tanah Hak Milik No. 4 Desa Pakam Raya Selatan Atas Nama Pemegang Hak Edison Pandiangan Dengan Luas 5.191 M2.

Dilampirkan di berkas perkara.

- 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hak / Ganti Rugi Nomor: 593.02/35/2011 Dari Tohonan Pandiangan Kepada Edison Pandiangan Dengan Luas Lebih Kuran 592 M2 (lima Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) Yang Ditandatangani Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Ukur Tanggal 19 Mei 2011 Yang Diketahui Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sujipto;
- 1 (satu) Lembar Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar Warna Merah Atas Nama Siswa Treacy Irene Pandiangan;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 470/476/2010, Tanggal 02 Desember 2010;
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No. 1219012709110025;

Dikembalikan kepada saksi EDISON PANDIANGAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 593.83/10/2009 Tanggal 11 Maret 2009 Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Herbert Lumban Tobing Tanggal 03 Maret 2009 Yang Diketahui Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593.83/10/2009, Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, Tanggal 13 Januari 2011 Diketahui Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Mawariah Tanggal 13 Januari 2011 Diketahui Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor: 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, Tanggal 13 Januari 2011 Diketahui Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
 - 1 (satu) Lembar Surat Cross Tanggal 13 Januari 2011 Dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor: 593 83/30/2009 Tanggal 04 Juni 2009 Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sucipto Dengan Nomor: 596/01/2011 Tanggal 13 Januari 2011;
- Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ZEIN.
- 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hibah Dari Ondun Sirait Kepada Lumian Pandiangan Nomor: 596/50/2011, Tanggal 15 Juli 2011 Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Kepala Dusun III Bernama Samin Butar-butar;
 - Surat Ukur Nomor: 596/51/2011 Tanggal 15 Juli 2011 Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Kepala Dusun III Bernama Samin Butar-butar;
 - Surat Pernyataan Lumian Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui 4. Oleh Pit Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar-butar;
 - Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 593:83/02/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar-butar;

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Nomor :593:83/02/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar butar;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Lumian Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Dari Lumian Pandiangan Kepada Tiarma Pandiangan Nomor: 593.83/02/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Oleh Pit 8. Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Dilegalisasi Oleh Camat Medang Deras Bernama Budi Iswan Sinaga, S.stp Dengan Nomor 593.83/232/2011 Tanggal 26 September 2011;
- Surat Penyerahan Hibah Dari Ondun Sirait Kepada Tiodor Pandiangan Nomor 596/51/2011, Tanggal 15 Juli 2011 Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Kepala Dusun III Bernama Samin Butar-butur;
- Surat Ukur Nomor: 596/51/2011 Tanggal 15 Juli 2011 Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Kepala Dusun III Bernama Samin Butar-butur;
- Surat Pernyataan Tiodor Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar-butur;
- Surat Pernyataan Sempadan Tanggal 03 Agustus 2011 Yang Dibuat Oleh Lumian Pandiangan Dan Tiarma Pandiangan;
- Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor: 593:83/01/2011, Tanggal 03 18. Agustus 2011 Diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar-butur.
- Surat Ukur Nomor :593-83/01/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Phi Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar- butur;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tiodor Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Oleh Pit Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Dari Tiodor Pandiangan Kepada Tiarma Pandiangan Nomor: 593-83/01/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Oleh Pit Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Dilegalisasi Oleh Camat Medang Deras Bernama

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Iswan Sinaga, S.stp Dengan Nomor: 593.83/231/2011 Tanggal 26 September 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa Samin Butar-Butar.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat hukum Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah:

1. Para Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana
2. Menolak Tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan;
4. Memulihkan harkat dan martabat Para Terdakwa pada keadaan semula;
5. Mengembalikan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa beserta turunannya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2023 yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan atau penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-876/L.2.32/Eku.2/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN BR PANDIANGAN pada awal bulan Mei tahun 2011 (Tidak ingat waktu pastinya), atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, Membuat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena surat pemalsuan surat” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi EDISON PANDIANGAN bersama saksi TUMOUR SIRAIT melihat sawah miliknya yang dibelinya dari ahli waris NAHARAWI bernama ERAWATI als HERAWATI, ZAINUDDIN dan NURAINUN yang lokasinya berada dilokasi surat sertifikat hak milik No. 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak NAHARAWI dengan luas 5.191 m² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai dengan surat akta jual beli No. 56 / 2016 tanggal 30 Agustus 2016 dihadapan Notaris ZULFITRI, SH,. M.Kn. kemudian NOTARIS/PPAT ZULFITRI, SH, M.Kn bermohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Asahan dengan surat No. 101/PPAT-BAT/VIII/2016 tanggal tanggal 30 Agustus 2016 perihal mohon balik nama untuk balik nama sertifikat hak milik No. 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak NAHARAWI kepada saksi EDISON PANDIANGAN sehingga semenjak bulan Agustus 2016 saksi EDISON PANDIANGAN adalah yang memiliki sebidang tanah tersebut, kemudian saksi EDISON PANDIANGAN melihat sawah miliknya telah dibajak (dikuasai) oleh terdakwa TIARMA PANDIANGAN, selanjutnya, saksi EDISON PANDIANGAN merasa kebaratan, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi EDISON PANDIANGAN melaporkan hal tersebut ke Polres Batu Bara;
- Bahwa pada saat saksi EDISON PANDIANGAN melaporkan atas keberatannya tersebut, saksi EDISON PANDIANGAN melihat ada Surat Pernyataan melepaskan hak tanah dari terdakwa LUMIAN PANDIANGAN kepada terdakwa TIARMA PANDIANGAN dengan nomor : 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR (kepala Dusun / Lingkungan III Desa Pakam Raya) diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama BUSI ISWAN SINAGA,S.STP dengan nomor : 593:83/232/2011 tanggal 26 September 2011 yang di pergunakan oleh terdakwa TIARMA PANDIANGAN untuk memenuhi niat dan tujuannya meyakinkan, menguasai dan mengusahai bidang tanah

Halaman 10 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



milik saksi EDISON PANDIANGAN tersebut dan sampai dengan sekarang objek tanah tersebut masih dikuasai oleh terdakwa TIARMA PANDIANGAN:

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN PANDIANGAN dengan tanpa hak, izin dari saksi EDISON PANDIANGAN dengan membuat surat-surat yang keterangannya tidak benar yaitu:

- a. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
- b. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
- c. Surat Pernyataan LUMIAN PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR,
- d. Surat Keterangan situasi tanah nomor : 593:83/02/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR,
- e. Surat ukur nomor :593:83/02/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR,
- f. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah LUMIAN PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL,
- g. Surat pernyataan melepaskan hak tanah dari LUMIAN PANDIANGAN kepada TIARMA PANDIANGAN nomor : 593:83/02/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama BUDI ISWAN SINAGA, S.STP dengan nomor : 593.83/232/2011 tanggal 26 September 2011,
- h. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,



- i. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
- j. Surat Pernyataan TIODOR PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR,
- k. Surat Pernyataan Sempadan tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh LUMIAN PANDIANGAN dan TIARMA PANDIANGAN,
- l. Surat Keterangan situasi tanah nomor : 593:83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR,
- m. Surat ukur nomor : 593:83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR,
- n. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah TIODOR PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL,
- o. Surat pernyataan melepaskan hak tanah dari TIODOR PANDIANGAN kepada TIARMA PANDIANGAN nomor : 593:83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama BUDI ISWAN SINAGA, S.STP dengan nomor : 593.83/231/2011 TANGGAL 26 September 2011,
- p. Surat Hibah ONDUN BR SIRAIT tanggal 18 April 2011. Dan luas bidang tanah yang diganti rugi dari LUMIAN PANDIANGAN adalah $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) dengan ukuran dan batas-batasnya :
- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan OSMAN SITORUS
: 30 meter,
 - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan TIODOR PANDIANGAN
: 30 meter,
 - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan TIARMA PANDIANGAN
: 40 meter,
 - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan EDISON PANDIANGAN
: 40 meter.



Dan luas bidang tanah yang diganti rugi dari TIODOR PANDIANGAN adalah $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) dengan ukuran dan batas-batasnya :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan LUMIAN PANDIANGAN
: 30 meter,
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan ONDUN SIRAIT
: 30 meter,
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan TIARMA PANDIANGAN
: 40 meter,
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan ONDUN SIRAIT
: 40 meter.

Sehingga total luas bidang tanahnya adalah $\pm 2.400 \text{ m}^2$ (dua ribu empat ratus meter persegi) dan kedua bidang tanah tersebut bidangnya satu hamparan dan berbatas langsung.

▪ Bahwa BARANG BUKTI PEMBANDING :

1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 593.83/10/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
2. Surat Pernyataan HERBERT LUMBAN TOBING tanggal 03 Maret 2009 yang diketahui Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
3. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 593.83/10/2009, ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
4. Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
5. Surat Pernyataan MAWARIAH tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
6. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
7. Surat cross tanggal 13 Januari 2011 dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian nomor : 593.83/30/2009 tanggal 04 Juni 2009 oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTCIPTO dengan nomor : 596/01/2011 tanggal 13 Januari 2011



- Bahwa Berdasarkan surat permohonan dilakukan pemeriksaan laboratoris forensik dari Kepala Kepolisian Resor Batubara Nomor : K/40/XI/RES.1.9./2022, tanggal 18 Nopember 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atas tanda tangan SUTCIPTO pada :
- Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
- Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
- Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
- Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR.

Dengan surat pembanding asli tanda tangan SUTCIPTO yang terdapat pada :

1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 593.83/10/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
2. Surat Pernyataan HERBERT LUMBAN TOBING tanggal 03 Maret 2009 yang diketahui Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
3. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 593.83/10/2009, ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
4. Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
5. Surat Pernyataan MAWARIAH tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
6. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui



dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,

7. Surat cross tanggal 13 Januari 2011 dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian nomor : 593.83/30/2009 tanggal 04 Juni 2009 oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTCIPTO dengan nomor : 596/01/2011 tanggal 13 Januari 2011.

▪ Bahwa Berdasarkan Surat Pengantar dari KABID LABFOR POLDA SUMUT Nomor : R/BA/4455/XII/RES.9/20221, tanggal 26 Desember 2022 telah diterima hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 7138/DTF/2022, tanggal 20 Desember 2022 jenis/bidang pemeriksaan dokumen / tanda tangan diterima hasil kesimpulan :

Tanda tangan atas nama SUTJIPTO (barang bukti) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,

2. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,

3. 2 (dua) lembar Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR

Adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama SUTJIPTO (pembanding).

• Bahwa tanda tangan atas nama SUTJIPTO selaku Kepala Desa Pakam Raya terdapat pada:

1. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;

2. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;



3. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;

4. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR.

Namun berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 170/BPMPD-BB/2011 Tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batu Bara tanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani oleh OK Arya Zulkarnain selaku Bupati Batu Bara, pada lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 170/BPMPD-BB/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batu Bara poin 24 mengangkat Sdr. RIZAL sebagai Penjabat Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras, sehingga dengan demikian berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 170/BPMPD-BB/2011 Tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batu Bara tanggal 1 Juli 2011 tersebut diatas bahwa yang berhak untuk menandatangani Surat Penyerahan Hibah Nomor 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat Penyerahan Hibah Nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 adalah saksi RIZAL selaku Penjabat Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras, bukan Sdr. SUTJIPTO dikarenakan Sdr. SUTJIPTO bukanlah Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras yang sah pada tanggal 15 Juli 2011.

- Bahwa pada awal bulan Mei 2011 Sdr. SUTJIPTO menyerahkan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 kepada Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR dengan tujuan agar Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR melengkapi tanda tangan yang ada di surat-surat tersebut, lalu Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR menyerahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TIARMA PANDIANGAN agar diri Terdakwa TIARMA PANDIANGAN, kemudian sekira tanggal 03 Mei 2011

- Bahwa Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR tidak melihat langsung saksi-saksi yang menandatangani Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011, dan Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, dan Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR mengetahui bahwa ada saksi yang belum menandatangani surat hibah tersebut diatas, namun Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR tetap menandatangani surat hibah tersebut selaku Kepala Dusun/ Lingkungan III atas suruhan dari Kepala Desa Pakam Raya Sdr. SUTJIPTO;

- Bahwa Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR selaku Kepala Dusun/Lingkungan III bersama-sama dengan Sdr. SUTCIPTO selaku Kepala Desa Pakam Raya tidak ada melakukan pemeriksaan buku pertanahan di Kantor Desa Pakam Raya untuk mengetahui siapakah pemilik bidang tanah sesuai dengan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011, dan Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, Terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan Terdakwa LUMIAN PANDIANGAN tidak ada melakukan pengukuran ulang terhadap objek tanah di dalam Surat Hibah tersebut diatas;

- Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, Terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan Terdakwa LUMIAN PANDIANGAN mengetahui bahwa Sdr. ONDUN SIRAIT tidak ada memiliki surat bukti hak yang menerangkan bahwa kedua bidang tanah sebagaimana di dalam Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 adalah benar merupakan bidang tanah milik Sdr. ONDUN SIRAIT;

- Bahwa Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR mengetahui kondisi kesehatan Sdr ONDUN SIRAIT pada tanggal 04 Mei 2011 yang sudah kurang baik dimana Sdr ONDUN SIRAIT tidak dapat berpindah tempat seorang diri dan hanya bisa duduk dan tidur saja, dan pada saat itu Sdr ONDUN SIRAIT tinggal bersama dengan anak kandung Sdr ONDUN

Halaman 17 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT yakni Sdr. MANOGAR PANDIANGAN di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa saksi EDISON PANDIANGAN (selaku anak kandung dari CHRISTIAN MANOGAR PANDIANGAN Als MANOGAR PANDIANGAN) dan saksi TOHONAN PANDIANGAN (selaku anak kandung dari SOSOR PANDIANGAN dan ONDUN SIRAIT) tidak pernah ada menandatangani Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, dan tanda tangan saksi EDISON PANDIANGAN dan saksi TOHONAN PANDIANGAN di dalam surat tersebut diatas adalah bukan tanda tangan asli dari saksi EDISON PANDIANGAN dan saksi TOHONAN PANDIANGAN.

- Bahwa terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR menyerahkan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR tersebut diatas kepada terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN PANDIANGAN dan terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



terdakwa LUMIAN PANDIANGAN menggunakan surat tersebut untuk menimbulkan sesuatu hak yang diduga menguntungkan bagi terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN PANDIANGAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN PANDIANGAN tersebut saksi EDISON PANDIANGAN tidak dapat mengelola/menyewa/menjual atau melakukan tindakan-tindakan lain terhadap objek tanah miliknya tersebut sehingga mengakibatkan saksi EDISON PANDIANGAN mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN BR PANDIANGAN pada awal bulan Mei tahun 2011 (Tidak ingat waktu pastinya), atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian," perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi EDISON PANDIANGAN bersama saksi TUMOUR SIRAIT melihat sawah miliknya yang dibelinya dari ahli waris NAHARAWI bernama ERAWATI als HERAWATI, ZAINUDDIN dan NURAINUN yang lokasinya berada dilokasi surat sertifikat hak milik No. 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak NAHARAWI dengan luas 5.191 m² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai dengan surat akta jual beli No. 56 / 2016 tanggal 30 Agustus 2016 dihadapan Notaris ZULFITRI, SH,. M.Kn. kemudian NOTARIS/PPAT ZULFITRI, SH, M.Kn bermohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Asahan dengan surat No. 101/PPAT-BAT/VIII/2016 tanggal tanggal 30



Agustus 2016 perihal mohon balik nama untuk balik nama sertifikat hak milik No. 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak NAHARAWI kepada saksi EDISON PANDIANGAN sehingga semenjak bulan Agustus 2016 saksi EDISON PANDIANGAN adalah yang memiliki sebidang tanah tersebut, kemudian saksi EDISON PANDIANGAN melihat sawah miliknya telah dibajak (dikuasai) oleh terdakwa TIARMA PANDIANGAN, selanjutnya, saksi EDISON PANDIANGAN merasa kebaratan, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi EDISON PANDIANGAN melaporkan hal tersebut ke Polres Batu Bara;

- Bahwa pada saat saksi EDISON PANDIANGAN melaporkan atas keberatannya tersebut, saksi EDISON PANDIANGAN melihat ada Surat Pernyataan melepaskan hak tanah dari terdakwa LUMIAN PANDIANGAN kepada terdakwa TIARMA PANDIANGAN dengan nomor : 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR (kepala Dusun / Lingkungan III Desa Pakam Raya) diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama BUSI ISWAN SINAGA,S.STP dengan nomor : 593:83/232/2011 tanggal 26 September 2011 yang di pergunakan oleh terdakwa TIARMA PANDIANGAN untuk memenuhi niat dan tujuannya meyakinkan, menguasai dan mengusahai bidang tanah milik saksi EDISON PANDIANGAN tersebut dan sampai dengan sekarang objek tanah tersebut masih dikuasai oleh terdakwa TIARMA PANDIANGAN:

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN PANDIANGAN dengan tanpa hak, izin dari saksi EDISON PANDIANGAN dengan membuat surat-surat yang keterangannya tidak benar yaitu:

- a. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
- b. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
- c. Surat Pernyataan LUMIAN PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan situasi tanah nomor : 593:83/02/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR;
- e. Surat ukur nomor :593:83/02/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR;
- f. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah LUMIAN PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL;
- g. Surat pernyataan melepaskan hak tanah dari LUMIAN PANDIANGAN kepada TIARMA PANDIANGAN nomor : 593:83/02/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama BUDI ISWAN SINAGA, S.STP dengan nomor : 593.83/232/2011 tanggal 26 September 2011;
- h. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
- i. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
- j. Surat Pernyataan TIODOR PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR;
- k. Surat Pernyataan Sempadan tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh LUMIAN PANDIANGAN dan TIARMA PANDIANGAN;
- l. Surat Keterangan situasi tanah nomor : 593:83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR;
- m. Surat ukur nomor :593:83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR;
- n. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah TIODOR PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL;

Halaman 21 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o. Surat pernyataan melepaskan hak tanah dari TIODOR PANDIANGAN kepada TIARMA PANDIANGAN nomor : 593:83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama BUDI ISWAN SINAGA, S.STP dengan nomor : 593.83/231/2011 TANGGAL 26 September 2011;

p. Surat Hibah ONDUN BR SIRAIT tanggal 18 April 2011. Dan luas bidang tanah yang diganti rugi dari LUMIAN PANDIANGAN adalah $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) dengan ukuran dan batas-batasnya :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan OSMAN SITORUS : 30 meter,
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan TIODOR PANDIANGAN : 30 meter,
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan TIARMA PANDIANGAN : 40 meter,
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan EDISON PANDIANGAN: 40 meter.

Dan luas bidang tanah yang diganti rugi dari TIODOR PANDIANGAN adalah $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) dengan ukuran dan batas-batasnya :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan LUMIAN PANDIANGAN : 30 meter,
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan ONDUN SIRAIT : 30 meter,
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan TIARMA PANDIANGAN : 40 meter,
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan ONDUN SIRAIT : 40 meter.

Sehingga total luas bidang tanahnya adalah $\pm 2.400 \text{ m}^2$ (dua ribu empat ratus meter persegi) dan kedua bidang tanah tersebut bidangnya satu hamparan dan berbatas langsung.

- Bahwa BARANG BUKTI PEMBANDING :

1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 593.83/10/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO;
2. Surat Pernyataan HERBERT LUMBAN TOBING tanggal 03 Maret 2009 yang diketahui Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO;



3. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 593.83/10/2009, ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO;
 4. Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO;
 5. Surat Pernyataan MAWARIAH tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO;
 6. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO;
 7. Surat cross tanggal 13 Januari 2011 dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian nomor : 593.83/30/2009 tanggal 04 Juni 2009 oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTCIPTO dengan nomor : 596/01/2011 tanggal 13 Januari 2011
- Bahwa Berdasarkan surat permohonan dilakukan pemeriksaan laboratoris forensik dari Kepala Kepolisian Resor Batubara Nomor : K/40/XI/RES.1.9./2022, tanggal 18 Nopember 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atas tanda tangan SUTCIPTO pada :
1. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
 2. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
 3. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
 4. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR.
- Dengan surat pembanding asli tanda tangan SUTCIPTO yang terdapat pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 593.83/10/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 2. Surat Pernyataan HERBERT LUMBAN TOBING tanggal 03 Maret 2009 yang diketahui Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 3. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 593.83/10/2009, ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 4. Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 5. Surat Pernyataan MAWARIAH tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 6. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 7. Surat cross tanggal 13 Januari 2011 dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian nomor : 593.83/30/2009 tanggal 04 Juni 2009 oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTCIPTO dengan nomor : 596/01/2011 tanggal 13 Januari 2011.
- Bahwa Berdasarkan Surat Pengantar dari KABID LABFOR POLDA SUMUT Nomor : R/BA/4455/XII/RES.9/20221, tanggal 26 Desember 2022 telah diterima hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 7138/DTF/2022, tanggal 20 Desember 2022 jenis/bidang pemeriksaan dokumen / tanda tangan diterima hasil kesimpulan :
- Tanda tangan atas nama SUTJIPTO (barang bukti) yang terdapat pada :
1. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
 2. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;

Halaman 24 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



3. 2 (dua) lembar Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR Adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama SUTJIPTO (pembanding);
- Bahwa tanda tangan atas nama SUTJIPTO selaku Kepala Desa Pakam Raya terdapat pada:
1. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
 2. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
 3. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
 4. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR.

Namun berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 170/BPMPD-BB/2011 Tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batu Bara tanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani oleh OK Arya Zulkarnain selaku Bupati Batu Bara, pada lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 170/BPMPD-BB/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batu Bara poin 24 mengangkat Sdr. RIZAL sebagai Penjabat Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras, sehingga dengan demikian berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 170/BPMPD-BB/2011 Tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batu Bara tanggal 1 Juli 2011 tersebut diatas bahwa yang berhak untuk menandatangani Surat Penyerahan Hibah Nomor 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat Penyerahan Hibah Nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Ukur Nomor : 596/51/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2011 adalah saksi RIZAL selaku Penjabat Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras, bukan Sdr. SUTJIPTO dikarenakan Sdr. SUTJIPTO bukanlah Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras yang sah pada tanggal 15 Juli 2011.

- Bahwa pada awal bulan Mei 2011 Sdr. SUTJIPTO menyerahkan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 kepada Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR dengan tujuan agar Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR melengkapi tanda tangan yang ada di surat-surat tersebut, lalu Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR menyerahkan kepada Terdakwa TIARMA PANDIANGAN agar diri Terdakwa TIARMA PANDIANGAN, kemudian sekira tanggal 03 Mei 2011

- Bahwa Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR tidak melihat langsung saksi-saksi yang menandatangani Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011, dan Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, dan Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR mengetahui bahwa ada saksi yang belum menandatangani surat hibah tersebut diatas, namun Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR tetap menandatangani surat hibah tersebut selaku Kepala Dusun/ Lingkungan III atas suruhan dari Kepala Desa Pakam Raya Sdr. SUTJIPTO;

- Bahwa Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR selaku Kepala Dusun/Lingkungan III bersama-sama dengan Sdr. SUTCIPTO selaku Kepala Desa Pakam Raya tidak ada melakukan pemeriksaan buku pertanahan di Kantor Desa Pakam Raya untuk mengetahui siapakah pemilik bidang tanah sesuai dengan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011, dan Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, Terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan Terdakwa LUMIAN PANDIANGAN tidak ada melakukan pengukuran ulang terhadap objek tanah di dalam Surat Hibah tersebut diatas;

Halaman 26 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, Terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan Terdakwa LUMIAN PANDIANGAN mengetahui bahwa Sdr. ONDUN SIRAIT tidak ada memiliki surat bukti hak yang menerangkan bahwa kedua bidang tanah sebagaimana di dalam Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 adalah benar merupakan bidang tanah milik Sdr. ONDUN SIRAIT;
- Bahwa Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR mengetahui kondisi kesehatan Sdr ONDUN SIRAIT pada tanggal 04 Mei 2011 yang sudah kurang baik dimana Sdr ONDUN SIRAIT tidak dapat berpindah tempat seorang diri dan hanya bisa duduk dan tidur saja, dan pada saat itu Sdr ONDUN SIRAIT tinggal bersama dengan anak kandung Sdr ONDUN SIRAIT yakni Sdr. MANOGAR PANDIANGAN di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saksi EDISON PANDIANGAN (selaku anak kandung dari CHRISTIAN MANOGAR PANDIANGAN Als MANOGAR PANDIANGAN) dan saksi TOHONAN PANDIANGAN (selaku anak kandung dari SOSOR PANDIANGAN dan ONDUN SIRAIT) tidak pernah ada menandatangani Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, dan tanda tangan saksi EDISON PANDIANGAN dan saksi TOHONAN PANDIANGAN di dalam surat tersebut diatas adalah bukan tanda tangan asli dari saksi EDISON PANDIANGAN dan saksi TOHONAN PANDIANGAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN PANDIANGAN tersebut

Halaman 27 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



saksi EDISON PANDIANGAN tidak dapat mengelolah/menyewa/menjual atau melakukan tindakan-tindakan lain terhadap objek tanah miliknya tersebut sehingga mengakibatkan saksi EDISON PANDIANGAN mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN BR PANDIANGAN pada awal bulan Mei tahun 2011 (Tidak ingat waktu pastinya), atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2011, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi EDISON PANDIANGAN bersama saksi TUMOUR SIRAIT melihat sawah miliknya yang dibelinya dari ahli waris NAHARAWI bernama ERAWATI als HERAWATI, ZAINUDDIN dan NURAINUN yang lokasinya berada dilokasi surat sertifikat hak milik No. 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak NAHARAWI dengan luas 5.191 m² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai dengan surat akta jual beli No. 56 / 2016 tanggal 30 Agustus 2016 dihadapan Notaris ZULFITRI, SH., M.Kn. kemudian NOTARIS/PPAT ZULFITRI, SH, M.Kn bermohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Asahan dengan surat No. 101/PPAT-BAT/VIII/2016 tanggal tanggal 30 Agustus 2016 perihal mohon balik nama untuk balik nama sertifikat hak milik No. 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak NAHARAWI



kepada saksi EDISON PANDIANGAN sehingga semenjak bulan Agustus 2016 saksi EDISON PANDIANGAN adalah yang memiliki sebidang tanah tersebut, kemudian saksi EDISON PANDIANGAN melihat sawah miliknya telah dibajak (dikuasai) oleh terdakwa TIARMA PANDIANGAN, selanjutnya, saksi EDISON PANDIANGAN merasa kebaratan, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi EDISON PANDIANGAN melaporkan hal tersebut ke Polres Batu Bara;

- Bahwa pada saat saksi EDISON PANDIANGAN melaporkan atas keberatannya tersebut, saksi EDISON PANDIANGAN melihat ada Surat Pernyataan melepaskan hak tanah dari terdakwa LUMIAN PANDIANGAN kepada terdakwa TIARMA PANDIANGAN dengan nomor : 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR (kepala Dusun / Lingkungan III Desa Pakam Raya) diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama BUSI ISWAN SINAGA,S.STP dengan nomor : 593:83/232/2011 tanggal 26 September 2011 yang di pergunakan oleh terdakwa TIARMA PANDIANGAN untuk memenuhi niat dan tujuannya meyakinkan, menguasai dan mengusahai bidang tanah milik saksi EDISON PANDIANGAN tersebut dan sampai dengan sekarang objek tanah tersebut masih dikuasai oleh terdakwa TIARMA PANDIANGAN;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN PANDIANGAN dengan tanpa hak, izin dari saksi EDISON PANDIANGAN dengan membuat surat-surat yang keterangannya tidak benar yaitu:

- a. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
- b. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
- c. Surat Pernyataan LUMIAN PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR,



- d. Surat Keterangan situasi tanah nomor : 593:83/02/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR,
- e. Surat ukur nomor :593:83/02/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR,
- f. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah LUMIAN PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL,
- g. Surat pernyataan melepaskan hak tanah dari LUMIAN PANDIANGAN kepada TIARMA PANDIANGAN nomor : 593:83/02/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama BUDI ISWAN SINAGA, S.STP dengan nomor : 593.83/232/2011 tanggal 26 September 2011,
- h. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
- i. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
- j. Surat Pernyataan TIODOR PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR,
- k. Surat Pernyataan Sempadan tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh LUMIAN PANDIANGAN dan TIARMA PANDIANGAN,
- l. Surat Keterangan situasi tanah nomor : 593:83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR,
- m. Surat ukur nomor :593:83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR,
- n. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah TIODOR PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Surat pernyataan melepaskan hak tanah dari TIODOR PANDIANGAN kepada TIARMA PANDIANGAN nomor : 593:83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama BUDI ISWAN SINAGA, S.STP dengan nomor : 593.83/231/2011 TANGGAL 26 September 2011,

p. Surat Hibah ONDUN BR SIRAIT tanggal 18 April 2011. Dan luas bidang tanah yang diganti rugi dari LUMIAN PANDIANGAN adalah $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) dengan ukuran dan batas-batasnya :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan OSMAN SITORUS : 30 meter,
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan TIODOR PANDIANGAN : 30 meter,
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan TIARMA PANDIANGAN : 40 meter,
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan EDISON PANDIANGAN : 40 meter.

Dan luas bidang tanah yang diganti rugi dari TIODOR PANDIANGAN adalah $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) dengan ukuran dan batas-batasnya :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan LUMIAN PANDIANGAN : 30 meter,
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan ONDUN SIRAIT: 30 meter,
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan TIARMA PANDIANGAN : 40 meter,
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan ONDUN SIRAIT : 40 meter.

Sehingga total luas bidang tanahnya adalah $\pm 2.400 \text{ m}^2$ (dua ribu empat ratus meter persegi) dan kedua bidang tanah tersebut bidangnya satu hamparan dan berbatas langsung.

- Bahwa BARANG BUKTI PEMBANDING :

1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 593.83/10/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
2. Surat Pernyataan HERBERT LUMBAN TOBING tanggal 03 Maret 2009 yang diketahui Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 593.83/10/2009, ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 4. Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 5. Surat Pernyataan MAWARIAH tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 6. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 7. Surat cross tanggal 13 Januari 2011 dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian nomor : 593.83/30/2009 tanggal 04 Juni 2009 oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTCIPTO dengan nomor : 596/01/2011 tanggal 13 Januari 2011
- Bahwa Berdasarkan surat permohonan dilakukan pemeriksaan laboratoris forensik dari Kepala Kepolisian Resor Batubara Nomor : K/40/XI/RES.1.9./2022, tanggal 18 Nopember 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atas tanda tangan SUTCIPTO pada :
1. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
 2. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
 3. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
 4. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR.
- Dengan surat pembandingan asli tanda tangan SUTCIPTO yang terdapat pada :



1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 593.83/10/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 2. Surat Pernyataan HERBERT LUMBAN TOBING tanggal 03 Maret 2009 yang diketahui Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 3. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 593.83/10/2009, ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 4. Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 5. Surat Pernyataan MAWARIAH tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 6. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
 7. Surat cross tanggal 13 Januari 2011 dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian nomor : 593.83/30/2009 tanggal 04 Juni 2009 oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTCIPTO dengan nomor : 596/01/2011 tanggal 13 Januari 2011.
- Bahwa Berdasarkan Surat Pengantar dari KABID LABFOR POLDA SUMUT Nomor : R/BA/4455/XII/RES.9/20221, tanggal 26 Desember 2022 telah diterima hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 7138/DTF/2022, tanggal 20 Desember 2022 jenis/bidang pemeriksaan dokumen / tanda tangan diterima hasil kesimpulan :
Tanda tangan atas nama SUTJIPTO (barang bukti) yang terdapat pada :
1. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
 2. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,



3. 2 (dua) lembar Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR

Adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama SUTJIPTO (pembanding).

- Bahwa tanda tangan atas nama SUTJIPTO selaku Kepala Desa Pakam Raya terdapat pada:

1. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
2. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
3. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
4. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR.

Namun berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 170/BPMPD-BB/2011 Tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batu Bara tanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani oleh OK Arya Zulkarnain selaku Bupati Batu Bara, pada lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 170/BPMPD-BB/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batu Bara poin 24 mengangkat Sdr. RIZAL sebagai Penjabat Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras, sehingga dengan demikian berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 170/BPMPD-BB/2011 Tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batu Bara tanggal 1 Juli 2011 tersebut diatas bahwa yang berhak untuk menandatangani Surat Penyerahan Hibah Nomor 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat Penyerahan Hibah Nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Ukur Nomor : 596/51/2011



tanggal 15 Juli 2011 adalah saksi RIZAL selaku Penjabat Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras, bukan Sdr. SUTJIPTO dikarenakan Sdr. SUTJIPTO bukanlah Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras yang sah pada tanggal 15 Juli 2011.

- Bahwa pada awal bulan Mei 2011 Sdr. SUTJIPTO menyerahkan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 kepada Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR dengan tujuan agar Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR melengkapi tanda tangan yang ada di surat-surat tersebut, lalu Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR menyerahkan kepada Terdakwa TIARMA PANDIANGAN agar diri Terdakwa TIARMA PANDIANGAN, kemudian sekira tanggal 03 Mei 2011

- Bahwa Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR tidak melihat langsung saksi-saksi yang menandatangani Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011, dan Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, dan Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR mengetahui bahwa ada saksi yang belum menandatangani surat hibah tersebut diatas, namun Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR tetap menandatangani surat hibah tersebut selaku Kepala Dusun/ Lingkungan III atas suruhan dari Kepala Desa Pakam Raya Sdr. SUTJIPTO;

- Bahwa Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR selaku Kepala Dusun/Lingkungan III bersama-sama dengan Sdr. SUTCIPTO selaku Kepala Desa Pakam Raya tidak ada melakukan pemeriksaan buku pertanahan di Kantor Desa Pakam Raya untuk mengetahui siapakah pemilik bidang tanah sesuai dengan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011, dan Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, Terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan Terdakwa LUMIAN PANDIANGAN tidak ada melakukan pengukuran ulang terhadap objek tanah di dalam Surat Hibah tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, Terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan Terdakwa LUMIAN PANDIANGAN mengetahui bahwa Sdr. ONDUN SIRAIT tidak ada memiliki surat bukti hak yang menerangkan bahwa kedua bidang tanah sebagaimana di dalam Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 adalah benar merupakan bidang tanah milik Sdr. ONDUN SIRAIT;
- Bahwa Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR telah ditandatangani oleh Sdr. SUTJIPTO selaku Kepala Desa Pakam Raya dan telah dibubuhi stempel basah Pemerintahan Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Kepala Desa Pakam Raya;
- Bahwa Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR mengetahui kondisi kesehatan Sdr ONDUN SIRAIT pada tanggal 04 Mei 2011 yang sudah kurang baik dimana Sdr ONDUN SIRAIT tidak dapat berpindah tempat seorang diri dan hanya bisa duduk dan tidur saja, dan pada saat itu Sdr ONDUN SIRAIT tinggal bersama dengan anak kandung Sdr ONDUN SIRAIT yakni Sdr. MANOGAR PANDIANGAN di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saksi EDISON PANDIANGAN (selaku anak kandung dari CHRISTIAN MANOGAR PANDIANGAN Als MANOGAR PANDIANGAN) dan saksi TOHONAN PANDIANGAN (selaku anak kandung dari SOSOR PANDIANGAN dan ONDUN SIRAIT) tidak pernah ada menandatangani Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, dan tanda tangan saksi EDISON PANDIANGAN dan saksi TOHONAN PANDIANGAN di dalam surat tersebut diatas adalah bukan tanda tangan asli dari saksi EDISON PANDIANGAN dan saksi TOHONAN PANDIANGAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN PANDIANGAN tersebut saksi EDISON PANDIANGAN tidak dapat mengelola/menyewa/menjual atau melakukan tindakan-tindakan lain terhadap objek tanah miliknya tersebut sehingga mengakibatkan saksi EDISON PANDIANGAN mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Atau

Keempat :

Bahwa ia terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN BR PANDIANGAN pada awal bulan Mei tahun 2011 (Tidak ingat waktu pastinya), atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebankan dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain,” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi EDISON PANDIANGAN bersama saksi TUMOUR SIRAIT melihat sawah miliknya yang dibelinya dari ahli waris NAHARAWI bernama ERAWATI als HERAWATI, ZAINUDDIN dan NURAINUN yang lokasinya berada dilokasi surat sertifikat hak milik No. 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak NAHARAWI dengan luas 5.191 m² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai dengan surat akta jual beli No. 56 / 2016 tanggal 30 Agustus 2016 dihadapan Notaris ZULFITRI, SH,. M.Kn. kemudian NOTARIS/PPAT ZULFITRI, SH, M.Kn bermohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Asahan dengan surat No. 101/PPAT-BAT/VIII/2016 tanggal tanggal 30 Agustus 2016 perihal mohon balik nama untuk balik nama sertifikat hak milik No. 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak NAHARAWI kepada saksi EDISON PANDIANGAN sehingga semenjak bulan Agustus 2016 saksi EDISON PANDIANGAN adalah yang memiliki sebidang tanah tersebut, kemudian saksi EDISON PANDIANGAN melihat sawah miliknya telah dibajak (dikuasai) oleh terdakwa TIARMA PANDIANGAN, selanjutnya, saksi EDISON PANDIANGAN merasa kebaratan, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi EDISON PANDIANGAN melaporkan hal tersebut ke Polres Batu Bara;
- Bahwa pada saat saksi EDISON PANDIANGAN melaporkan atas keberatannya tersebut, saksi EDISON PANDIANGAN melihat ada Surat Pernyataan melepaskan hak tanah dari terdakwa LUMIAN PANDIANGAN kepada terdakwa TIARMA PANDIANGAN dengan nomor : 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR (kepala Dusun / Lingkungan III Desa Pakam Raya) diketahui oleh Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama BUSI ISWAN SINAGA,S.STP dengan nomor : 593:83/232/2011 tanggal 26 September 2011 yang di pergunakan oleh terdakwa TIARMA PANDIANGAN untuk memenuhi niat dan tujuannya meyakinkan, menguasai dan mengusahai bidang tanah milik saksi EDISON PANDIANGAN tersebut dan sampai dengan sekarang

Halaman 38 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



objek tanah tersebut masih dikuasai oleh terdakwa TIARMA PANDIANGAN:

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN PANDIANGAN dengan tanpa hak, izin dari saksi EDISON PANDIANGAN dengan membuat surat-surat yang keterangannya tidak benar yaitu:

- a. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
- b. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
- c. Surat Pernyataan LUMIAN PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR;
- d. Surat Keterangan situasi tanah nomor : 593:83/02/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR;
- e. Surat ukur nomor :593:83/02/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR;
- f. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah LUMIAN PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL;
- g. Surat pernyataan melepaskan hak tanah dari LUMIAN PANDIANGAN kepada TIARMA PANDIANGAN nomor : 593:83/02/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama BUDI ISWAN SINAGA, S.STP dengan nomor : 593.83/232/2011 tanggal 26 September 2011;
- h. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;



i. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;

j. Surat Pernyataan TIODOR PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR;

k. Surat Pernyataan Sempadan tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh LUMIAN PANDIANGAN dan TIARMA PANDIANGAN;

l. Surat Keterangan situasi tanah nomor : 593:83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR;

m. Surat ukur nomor : 593:83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan Kepala Dusun III SAMIN BUTAR-BUTAR;

n. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah TIODOR PANDIANGAN tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL;

o. Surat pernyataan melepaskan hak tanah dari TIODOR PANDIANGAN kepada TIARMA PANDIANGAN nomor : 593:83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama RIZAL dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama BUDI ISWAN SINAGA, S.STP dengan nomor : 593.83/231/2011 TANGGAL 26 September 2011;

p. Surat Hibah ONDUN BR SIRAIT tanggal 18 April 2011. Dan luas bidang tanah yang diganti rugi dari LUMIAN PANDIANGAN adalah $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) dengan ukuran dan batas-batasnya :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan OSMAN SITORUS : 30 meter,
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan TIODOR PANDIANGAN : 30 meter,
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan TIARMA PANDIANGAN : 40 meter,
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan EDISON PANDIANGAN : 40 meter.

Dan luas bidang tanah yang diganti rugi dari TIODOR PANDIANGAN adalah $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) dengan ukuran dan batas-batasnya :



- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan LUMIAN PANDIANGAN : 30 meter,
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan ONDUN SIRAIT: 30 meter,
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan TIARMA PANDIANGAN : 40 meter,
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan ONDUN SIRAIT : 40 meter.

Sehingga total luas bidang tanahnya adalah $\pm 2.400 \text{ m}^2$ (dua ribu empat ratus meter persegi) dan kedua bidang tanah tersebut bidangnya satu hamparan dan berbatas langsung.

- Bahwa BARANG BUKTI PEMBANDING :

1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 593.83/10/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO;
2. Surat Pernyataan HERBERT LUMBAN TOBING tanggal 03 Maret 2009 yang diketahui Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO;
3. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 593.83/10/2009, ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO;
4. Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO;
5. Surat Pernyataan MAWARIAH tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO;
6. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO;
7. Surat cross tanggal 13 Januari 2011 dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian nomor : 593.83/30/2009 tanggal 04 Juni 2009 oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTCIPTO dengan nomor : 596/01/2011 tanggal 13 Januari 2011

- Bahwa Berdasarkan surat permohonan dilakukan pemeriksaan laboratoris forensik dari Kepala Kepolisian Resor Batubara Nomor : K/40/XI/RES.1.9./2022, tanggal 18 Nopember 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atas tanda tangan SUTCIPTO pada :



1. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
2. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
3. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
4. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR.

Dengan surat pemingan asli tanda tangan SUTCIPTO yang terdapat pada :

1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 593.83/10/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
2. Surat Pernyataan HERBERT LUMBAN TOBING tanggal 03 Maret 2009 yang diketahui Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
3. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 593.83/10/2009, ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
4. Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
5. Surat Pernyataan MAWARIAH tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
6. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
7. Surat cross tanggal 13 Januari 2011 dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian nomor : 593.83/30/2009 tanggal 04 Juni 2009 oleh



Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTCIPTO dengan nomor :
596/01/2011 tanggal 13 Januari 2011.

- Bahwa Berdasarkan Surat Pengantar dari KABID LABFOR POLDA SUMUT Nomor : R/BA/4455/XII/RES.9/20221, tanggal 26 Desember 2022 telah diterima hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 7138/DTF/2022, tanggal 20 Desember 2022 jenis/bidang pemeriksaan dokumen / tanda tangan diterima hasil kesimpulan :

Tanda tangan atas nama SUTJIPTO (barang bukti) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
2. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
3. 2 (dua) lembar Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR

Adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama SUTJIPTO (pembanding).

- Bahwa tanda tangan atas nama SUTJIPTO selaku Kepala Desa Pakam Raya terdapat pada:

1. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
2. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
3. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR;
4. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR.



Namun berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 170/BPMPD-BB/2011 Tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batu Bara tanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani oleh OK Arya Zulkarnain selaku Bupati Batu Bara, pada lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 170/BPMPD-BB/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batu Bara poin 24 mengangkat Sdr. RIZAL sebagai Penjabat Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras, sehingga dengan demikian berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 170/BPMPD-BB/2011 Tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batu Bara tanggal 1 Juli 2011 tersebut diatas bahwa yang berhak untuk menandatangani Surat Penyerahan Hibah Nomor 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat Penyerahan Hibah Nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 adalah saksi RIZAL selaku Penjabat Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras, bukan Sdr. SUTJIPTO dikarenakan Sdr. SUTJIPTO bukanlah Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras yang sah pada tanggal 15 Juli 2011.

- Bahwa pada awal bulan Mei 2011 Sdr. SUTJIPTO menyerahkan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011, Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 kepada Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR dengan tujuan agar Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR melengkapi tanda tangan yang ada di surat-surat tersebut, lalu Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR menyerahkan kepada Terdakwa TIARMA PANDIANGAN agar diri Terdakwa TIARMA PANDIANGAN, kemudian sekira tanggal 03 Mei 2011

- Bahwa Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR tidak melihat langsung saksi-saksi yang menandatangani Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011, dan Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, dan Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa ada saksi yang belum menandatangani surat hibah tersebut diatas, namun Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR tetap menandatangani surat hibah tersebut selaku Kepala Dusun/ Lingkungan III atas suruhan dari Kepala Desa Pakam Raya Sdr. SUTJIPTO;

- Bahwa Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR selaku Kepala Dusun/Lingkungan III bersama-sama dengan Sdr. SUTCIPTO selaku Kepala Desa Pakam Raya tidak ada melakukan pemeriksaan buku pertanahan di Kantor Desa Pakam Raya untuk mengetahui siapakah pemilik bidang tanah sesuai dengan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011, dan Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, Terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan Terdakwa LUMIAN PANDIANGAN tidak ada melakukan pengukuran ulang terhadap objek tanah di dalam Surat Hibah tersebut diatas;

- Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, Terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan Terdakwa LUMIAN PANDIANGAN mengetahui bahwa Sdr. ONDUN SIRAIT tidak ada memiliki surat bukti hak yang menerangkan bahwa kedua bidang tanah sebagaimana di dalam Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 dan Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 adalah benar merupakan bidang tanah milik Sdr. ONDUN SIRAIT;

- Bahwa Terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR mengetahui kondisi kesehatan Sdr ONDUN SIRAIT pada tanggal 04 Mei 2011 yang sudah kurang baik dimana Sdr ONDUN SIRAIT tidak dapat berpindah tempat seorang diri dan hanya bisa duduk dan tidur saja, dan pada saat itu Sdr ONDUN SIRAIT tinggal bersama dengan anak kandung Sdr ONDUN SIRAIT yakni Sdr. MANOGAR PANDIANGAN di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa saksi EDISON PANDIANGAN (selaku anak kandung dari CHRISTIAN MANOGAR PANDIANGAN Als MANOGAR PANDIANGAN) dan saksi TOHONAN PANDIANGAN (selaku anak kandung dari SOSOR PANDIANGAN dan ONDUN SIRAIT) tidak pernah ada menandatangani Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang

Halaman 45 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR, dan tanda tangan saksi EDISON PANDIANGAN dan saksi TOHONAN PANDIANGAN di dalam surat tersebut diatas adalah bukan tanda tangan asli dari saksi EDISON PANDIANGAN dan saksi TOHONAN PANDIANGAN.

- Bahwa terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN PANDIANGAN mengetahui bahwa yang mengusahai tanah tersebut pada tahun 2011 adalah MANOGAR PANDIANGAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMIN BUTAR-BUTAR, terdakwa TIARMA PANDIANGAN dan terdakwa LUMIAN PANDIANGAN tersebut saksi EDISON PANDIANGAN tidak dapat mengelolah/menyewa/menjual atau melakukan tindakan-tindakan lain terhadap objek tanah miliknya tersebut sehingga mengakibatkan saksi EDISON PANDIANGAN mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum **Terdakwa I. Samin Butar-Butar, Terdakwa II. Tiarma Pandiangan** dan **Terdakwa III. Lumian Br Pandiangan** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis atas nama **Terdakwa I. Samin Butar-Butar, Terdakwa II. Tiarma Pandiangan** dan **Terdakwa III. Lumian Br Pandiangan** tersebut diatas;



3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edison Pandiangan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah seluas lebih kurang 5.191 m² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) di Dusun III Desa Pakam Raya dengan cara membeli dari ahli waris Nahrawi atas nama Erawati Als Herawati, Zainuddin dan Nurainun sesuai dengan surat akte jual beli no 56 /2016 tanggal 30 Agustus 2016 dihadapan Notaris Zulfitri, S.H., M.Kn dan tanah tersebut telah bersertifikat hak milik Nomor 4 tertanggal 24 APRIL 2014 atas nama Nahrawi;
- Bahwa kemudian melalui Notaris Zulfitri, S.H., M.Kn, saksi mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik No.4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak Naharawi kepada Saksi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan surat nomor 101/PPAT-BAT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 sehingga sejak bulan Agustus 2016 Sertifikat Hak Milik tersebut telah berubah menjadi atas nama saksi;
- Bahwa Saksi menguasai tanah tersebut (objek) dengan menyuruh Saksi Binsar Marihot Pandiangan mengerjakan tanah tersebut namun Januari 2017 tanah tersebut dikuasai atau dikerjakan tidak sah oleh Terdakwa II lalu pada tahun 2018 Saksi Binsar Marihot Pandiangan kembali disuruh oleh saksi untuk menguasai kembali bidang tanah tersebut namun dihalangi oleh anak-anak Terdakwa II sehingga sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa II;
- Bahwa sebelum tanah tersebut milik Saksi dan tanah tersebut milik Nahrawi, Naharawi membeli tanah tersebut dari Christian Manogar Pandiangan disebut juga Manogar Pandiangan dengan persetujuan istrinya yaitu Rosti Sirait sesuai sertifikat hak miliki No.4 tanggal 24 April 2014 sesuai akte jual beli no. 53 / 2014 tanggal 22 April 2014 dihadapan Notaris Zulfitri, S.H., M.Kn lalu Notaris Zulfitri, S.H., M.Kn mengajukan permohonan balik nama atas pemegang hak sertifikat Hak Milik No.4 atas nama pemegang hak Manogar Pandiangan kepada Naharawi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan surat No. 323/PPAT-BAT/IV/2014 tanggal 22 April 2014;



- Bahwa tanah tersebut yang awalnya berukuran kurang lebih 17.793 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga meter persegi) lalu terjadi pemecahan surat Sertifikat atas tanah tersebut dari Sertifikat Hak Milik Nomor 4 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 56 dan 57 tertanggal 2 Februari 2022 atas pemegang hak nya adalah saksi ;
 - Bahwa tidak ada lagi orang lain yang menguasai dan mengusahai objek perkara tersebut selain Manogar Pandiangan, Roni Tambunan, Tumbur Tamba, Naharawi dan Saksi sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2016 sbeelum saksi membeli tanah tersebut;
 - Bahwa Ondun Sirait tidak pernah menguasai ataupun mengusahai objek perkara karena objek perkara tersebut milik Manogar Pandiangan dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2012;
 - Bahwa Terdakwa II ada memiliki surat palsu berupa surat penyerahan hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III atas tanah milik Saksi yang berada di objek perkara surat sertifikat hak milik No.4 tanggal 05 September 2016 atas nama pemegang hak Saksi sendiri yang dimana surat tersebut dibuat Terdakwa II untuk menguasai tanah milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ada menandatangani surat penyerahan hibah apapun dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III Nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dan Kepala Dusun III (Terdakwa I), Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dan Kepala Dusun III (Terdakwa I), Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dan Kepala Dusun III (Terdakwa I) dan Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dan Kepala Dusun III (Terdakwa I) yang mana surat tersebut menjadi dasar oleh Terdakwa III untuk menjual tanah tersebut kepada Terdakwa II;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah yaitu keterangan Saksi tidak benar;
2. Saksi Binsar Marihot Pandiangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemalsuan surat yang dilakukan Para Terdakwa karena surat tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk menguasai bidang tanah milik saksi Edison Pandiangan yang terletak di Desa Pakam Raya;
- Bahwa setahu saksi terhadap hal tersebut telah diajukan gugatan terhadap diri Saksi Edison Pandiangan, Lumian Pandiangan, Gomal Rizal Sirait, Saksi, Kepala Kantor BPN Asahan, Kepala Desa Pakam Raya Selatan, Camat Medang Deras dan Zulfritri, S.H., Mkn., di dalam perkara perdata gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 03 Januari 2018 dan berdasarkan putusan MA RI Nomor : 3382/K/Pdt/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang diterima oleh Saksi Edison Pandiangan di Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 18 Agustus 2020 permohonan Kasasi dari Terdakwa II ditolak namun setelah gugatan tersebut ditolak Terdakwa II tetap menguasai bidang tanah tersebut sehingga Saksi Edison Pandiangan tidak dapat mengusahai tanah milik Saksi Edison Pandiangan tersebut sehingga Saksi Edison Pandiangan membuat laporan di Polres Batubara;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek perkara adalah milik Saksi Edison Pandiangan sejak Saksi Edison Pandiangan membeli tanah tersebut dari ahli waris Naharawi bernama Erawati Als Herawati, Zainuddin dan Nurainun yang lokasinya berada di lokasi surat sertifikat hak milik Nomor : 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak Naharawi dengan luas 5.191 M² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai dengan surat akta jual beli Nomor : 56/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dihadapan notaris Zulfritri, S.H., M.Kn., kemudian Notaris / PPAT notaris Zulfritri, S.H., M.Kn., bermohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan surat Nomor : 101/PPAT-BAT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal mohon untuk balik nama sertifikat hak milik Nomor : 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak Naharawi kepada Saksi Edison Pandiangan sehingga semenjak bulan Agustus 2016 Saksi Edison Pandiangan lah pemilik objek perkara tersebut;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Saksi Edison Pandiangan kemudian tanah tersebut Saksi usahai atau Saksi kerjakan atas perintah Saksi Edison Pandiangan namun pada tahun 2017 tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa II dan pada tahun 2018 Saksi kembali mengusahai tanah tersebut namun dihalangi oleh anak Terdakwa II pada



saat Saksi akan mentraktor tanah tersebut hingga sampai saat ini Terdakwa II masih menguasai tanah milik Saksi Edison Pandiangan tersebut dengan berdasarkan surat yang palsu;

- Bahwa objek tanah tersebut sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2012 adalah milik Manogar Pandiangan dan setelah itu dijual kepada Naharawi dan tidak pernah dikuasai oleh Odun Sirait, Terdakwa III, Tiodor Pandiangan dan Terdakwa II;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membantah dan tidak membenarkannya;

3. Saksi Tohonan Pandiangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemalsuan surat yang dilakukan Para Terdakwa karena surat tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk menguasai bidang tanah milik saksi Edison Pandiangan;

- Bahwa terhadap hal tersebut beberapa waktu yang lalu telah diajukan gugatan terhadap diri Saksi Edison Pandiangan, Lumian Pandiangan, Gomal Rizal Sirait, Saksi, Kepala Kantor BPN Asahan, Kepala Desa Pakam Raya Selatan, Camat Medang Deras dan Zulfritri, S.H., Mkn., perdata gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 03 Januari 2018 dan berdasarkan putusan MA RI Nomor : 3382/K/Pdt/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang diterima oleh Saksi Edison Pandiangan di Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 18 Agustus 2020 permohonan Kasasi dari Terdakwa II ditolak namun setelah gugatan tersebut ditolak Terdakwa II tetap menguasai bidang tanah tersebut sehingga Saksi Edison Pandiangan tidak dapat mengusahai tanah milik Saksi Edison Pandiangan tersebut sehingga Saksi Edison Pandiangan membuat laporan di Polres Batubara;

- Bahwa Saksi mengetahui jika objek perkara adalah milik Saksi Edison Pandiangan sejak Saksi Edison Pandiangan membeli tanah tersebut dari ahli waris Naharawi bernama Erawati Als Herawati, Zainuddin dan Nurainun yang lokasinya berada di lokasi surat sertifikat hak milik Nomor : 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak Naharawi dengan luas 5.191 M² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai dengan surat akta jual beli Nomor : 56/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dihadapan notaris Zulfritri, S.H., M.Kn., kemudian Notaris / PPAT notaris Zulfritri, S.H., M.Kn., bermohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan surat Nomor : 101/PPAT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal mohon untuk balik nama sertifikat hak milik Nomor : 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak Naharawi kepada Saksi Edison Pandiangan sehingga semenjak bulan Agustus 2016 Saksi Edison Pandiangan lah pemilik objek perkara tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Ondun Sirait dan Saksi tidak mengetahui jika ibu Saksi ada menghibahkan tanahnya kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada menandatangani surat penyerahan hibah apapun dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III Nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto Kepala Dusun III (Terdakwa I), Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama sutjipto, Kepala Dusun III (Terdakwa I), Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III (Terdakwa I) dan Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III (Terdakwa I) yang mana surat tersebut menjadi dasar oleh Terdakwa III untuk menjual tanah tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi ada menjual tanah juga kepada Saksi Edison Pandiangan namun bukan objek perkara;
- Bahwa Saksi ada mendapat tanah dari ayah Saksi;
- Bahwa salah satu ahli waris ayah Saksi yaitu Manogar Pandiangan dan tanah Manogar Pandiangan telah dijual oleh Naharawi;
- Bahwa Terdakwa II juga sudah mendapat bagian dari ayah Saksi;
- Bahwa Ondun Sirait tidak pernah membagi tanah kepada Saksi atau ahli waris lainnya yang membagi adalah ayah Saksi;
- Bahwa saat tanah dibagi Saksi dan ahli waris lainnya masih kecil sehingga tanah tersebut diurus oleh marga Siregar;
- Bahwa setelah tanah dibeli Saksi Edison Pandiangan dari Naharawi Terdakwa II merasa keberatan dan Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa II merasa keberatan karena tanah yang dibeli Saksi Edison Pandiangan adalah tanah bagian dari Manogar Pandiangan;
- Bahwa Saksi baru melihat surat hibah tanah tersebut di ruang sidang;

Halaman 51 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah bagian Saksi seluas 18 (delapan belas) rante yang terletak di Pandau Jernih sementara tanah milik Manogar Pandiangan terletak Kampung Melayu dan luas pastinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Manogar Pandiangan dan saksi bersaudara kandung, Manogar Pandiangan adalah anak ke 2 (dua) dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa ada 3 (tiga) tempat tanah ayah Saksi yang telah dibagi kepada Saksi, Manogar Pandiangan dan ahli waris lainnya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membantah dan tidak membenarkannya;

4. Saksi Hangkung Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemalsuan surat dilakukan para Terdakwa dikarenakan dalam surat yang dipergunakan oleh Terdakwa II dalam menguasai objek perkara milik Saksi Edison Pandiangan dijelaskan bahwa yang menyerahkan hak atas objek perkara adalah istri Saksi yang bernama Tiodor Pandiangan (Almh) dimana Saksi maupun istri Saksi tidak pernah menyerahkan hak atas objek perkara kepada Terdakwa II yang berada di Dusun III Desa Pakam Raya seluas kurang lebih 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi);

- Bahwa surat yang Saksi baca pada saat pemeriksaan Saksi tidak kenal karena sepengetahuan Saksi selama Tiodor Pandiangan (Almh) hidup pada tahun 1979 Tiodor Pandiangan (Almh) tidak pernah menerima hak atas sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dari Ondun Sirait (ibu kandung Tiodor Pandiangan) dan tidak pernah dikuasai atau diusahai oleh Saksi maupun Tiodor Pandiangan (Almh) kaena semenjak tahun 1981 Saksi bersama Tiodor Pandiangan (Almh) tinggal di Dusun III Desa Petane II Kecamatan Porsean Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa Saksi mengetahui jika objek perkara adalah milik Saksi Edison Pandiangan sejak Saksi Edison Pandiangan membeli tanah tersebut dari ahli waris Naharawi bernama Erawati Als Herawati, Zainuddin dan Nurainun yang lokasinya berada di lokasi surat sertifikat hak milik Nomor : 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak Naharawi dengan luas 5.191 M² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai dengan surat akta jual beli Nomor : 56/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dihadapan notaris Zulfritri, S.H., M.Kn., kemudian Notaris / PPAT notaris Zulfritri, S.H., M.Kn., bermohon kepada Kepala Kantor



Pertanahan Kabupaten Asahan dengan surat Nomor : 101/PPAT-BAT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal mohon untuk balik nama sertifikat hak milik Nomor : 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak Naharawi kepada Saksi Edison Pandiangan sehingga semenjak bulan Agustus 2016 Saksi Edison Pandiangan lah pemilik objek perkara tersebut;

- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Saksi Edison Pandiangan kemudian tanah tersebut Saksi Binsar Marihot Pandiangan ushai atau Saksi Binsar Marihot Pandiangan kerjakan atas perintah Saksi Edison Pandiangan namun pada tahun 2017 tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa II dan pada tahun 2018 Saksi Binsar Marihot Pandiangan kembali mengusahi tanah tersebut namun dihalangi oleh anak Terdakwa II pada saat Saksi Binsar Marihot Pandiangan akan mentraktor tanah tersebut hingga sampai saat ini Terdakwa II masih menguasai tanah milik Saksi Edison Pandiangan tersebut dengan berdasarkan surat yang palsu;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

5. Saksi Miswandi Als Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat hak milik No. 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak yaitu Naharawi dengan luas 5.191 m² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai dengan surat akte jual beli No. 56 / 2016 tanggal 30 Agustus 2016 dihadapan notaris Zulfitri, S.H., M.Kn bidang tanah tersebut menjadi milik Naharawi semenjak tanggal 24 April 2014;

- Bahwa Naharawi sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2015 dan adapun ahli waris dari Naharawi dan telah menyerahkan hak milik atas bidang tanah tersebut kepada :

- ✓ Erawati Als Herawati
- ✓ Zainuddin
- ✓ Nurainun (istri Saksi)

- Bahwa kemudian semua ahli waris Naharawi menyerahkan hak milik bidang tanah milik Naharawi kepada Saksi Edison Pandiangan;

- Bahwa sebelum tanah tersebut milik Naharawi tanah tersebut adalah milik Manogar Pandiangan Als Christian Manogar Pandiangan lalu tanah tersebut dibeli oleh Naharawi;



- Bahwa seluruh ahli waris Naharawi menjual tanah atas sertifikat hak milik Nomor 4 tanggal 11 April 2014 kepada Saksi Edison Pandiangan pada tanggal 30 Agustus 2016 sesuai dengan surat akte jual beli Nomor : 56/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dihadapan notaris Zulfitri, S.H., M.Kn., kemudian Notaris / PPAT notaris Zulfitri, S.H., M.Kn., bermohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan surat Nomor : 101/PPAT-BAT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal mohon untuk balik nama sertifikat hak milik Nomor : 4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak Naharawi kepada Saksi Edison Pandiangan sehingga semenjak bulan Agustus 2016 Saksi Edison Pandiangan lah pemilik objek perkara tersebut;
 - Bahwa bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4 berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai oleh Terdakwa II;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;
6. Saksi Horas Butar-Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki tanah seluas kurang lebih 4.800 m² (empat ribu delapan ratus meter persegi) di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
 - Bahwa tanah milik Saksi dahulu adalah milik orang tua Saksi kemudian diwariskan kepada abang kandung Saksi dan pada tahun 2010 abang Saksi menyuruh Saksi untuk mengurus tanah tersebut hingga sampai saat ini;
 - Bahwa sebelum tanah milik Saksi dengan objek perkara berdekatan dimana sepengetahuan Saksi jika objek perkara pada tahun 2012 dikuasai oleh Tamba lalu Tamba mengadaikan objek perkara kepada Monogar Pandiangan lalu pada tahun 2014 objek perkara dikuasai oleh Mak Yanti yang merupakan menantu Manogar Pandiangan selama satu musin panen setelah itu objek perkara dikuasai oleh Andi (menantu Naharawi) sampai tahun 2016 dan pada tahun 2016 objek perkara dikuasai oleh Saksi Binsar Marihot Pandiangan dan setelah itu sekira tahun 2017 sampai dengan saat ini objek perkara dikuasai oleh Terdakwa II;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jika objek perkara tidak pernah dikuasi oleh Saksi Edison Pandiangan karena bidang tanah yang dikuasi oleh Saksi Edison Pandiangan adalah bidang tanah yang bersepadan



langsung dengan tanah milik Saksi (abang kandung Saksi) dan juga bersepadang dengan objek perkara;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

7. Saksi Tuaman Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah atau sawah dimana sebelum Saksi mengusahai tanah Saksi, Terdakwa II pernah menyewa dan mengusahai tanah milik Saksi tersebut

- Bahwa objek perkara sebelum nya adalah milik Tamba lalu tanah tersebut digadai Tamba kepada Manogar Pandiangan lalu diusahai oleh Mak Yanti menantu dari Manogar Pandiangan selama satu kali musim panen padi lalu objek perkara dikerjai atau diusahai oleh Andi menantu dari Naharawi setelah satu musim panen objek perkara kembali diusahai oleh Binsar Marihot Pandiangan lalu setelah itu objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Terdakwa II sampai dengan saat ini;

- Bahwa untuk saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tamba;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jika objek perkara mulai dari tempat tinggal sampai memejeng kebelakang adalah milik Manogar Pandiangan kemudian tanah yang paling ujung dari bidang tanah dijual kepada Naharawi dan sebagian lagi dijual kepada Lince Br Marpaung dan sisa tanah yang merupakan lading sawit dan rumah tempat tinggal masih dikuasai oleh ahli waris Manogar Pandiangan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya

8. Saksi Warjinh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan staf dari Kantor Perwakilan Pertanahan Nasional Kabupaten Batubara;

- Bahwa sesuai dengan buku tanah hak milik No. 4 atas nama pemegang hak Saksi Edison Pandiangan yang berada di Desa Pakam Raya Selatan dengan luas 5.191 m² (lima ribu seratus Sembilan puluh satu meter persegi) tersebut benar telah terdaftar dan diterbitkan dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan ;

- Bahwa sertifikat hak milik No. 4 atas nama pemegang hak Saksi Edison Pandiangan yang berada di Desa Pakam Raya Selatan dengan



luas 5.191 m² (lima ribu seratus Sembilan puluh satu meter persegi) adalah sah menurut Undang-Undang dan hukum serta data fisik dan data yuridisnya sesuai dengan data yang ada didalam buku tanah No. 12 Desa Pakam Raya Selatan atas nama pemegang hak Saksi Edison Pandiangan yang ada di Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batubara;

- Bahwa Saksi Edison Pandiangan mendapatkan hak milik atas bidang tanah itu karena membelinya dari Erawati, Zainuddin dan Nurainun berdasarkan akta jual beli Nomor 56/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh PPAT Zulfitri, S.H., M.Kn;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

9. Saksi Andrew Leksono Turnip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Urusan Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batubara;

- Bahwa berdasarkan laporan pengecekan batas/identifikasi telah dilakukan pengecekan lokasi dan pengukuran bidang tanah yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;

- Bahwa hasil pengecekan lokasi tersebut dilakukan penggambaran, penelitian dan plotting ke peta yang ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batubara dengan hasil bahwa bidang tanah Saksi Edison Pandiangan dengan alas hak surat pernyataan melepaskan hak tanah tanggal 03 Agustus 2011 seluruhnya berada di dalam bidang tanah Saksi Edison Pandiangan (sertifikat hak milik No. 4 Desa Pakam Raya);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Verbalisan Halomoan Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di Satreskrim Polres Batu Bara atas adanya laporan pemalsuan surat dari saksi Edison Pandiangan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diperiksa secara sadar, memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan ataupun intimidasi dari pihak mana pun dan menandatangani BAP pemeriksaan secara sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Terdakwa I, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Terdakwa I, Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada tidor pandiangan nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III (Terdakwa I) dan Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III (Terdakwa I) adalah dari Terdakwa II;
- Bahwa isi dan tanda tangan di dalam surat tersebut yang diduga adalah palsu;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat yang dijadikan surat pbanding dalam perkara ini yakni Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 593.83/10/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Surat Pernyataan Herbert Lumban Tobing tanggal 03 Maret 2009 yang diketahui Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 593.83/10/2009, ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Surat Pernyataan Mawariah tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, dan Surat cross tanggal 13 Januari 2011 dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian nomor : 593.83/30/2009 tanggal 04 Juni 2009 oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dengan nomor : 596/01/2011 tanggal 13 Januari 2011 adalah arsip di Kantor Desa Pakam Raya;

Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak menjadikan KTP dan Ijazah an Sutjipto sebagai surat pembanding adalah dikarenakan rumah Sutjipto pada saat itu sudah kosong dan anak dari Sutjipto masuk penjara, sehingga saksi tidak mendapatkan surat pembanding tanda tangan dari keluarga Sutjipto, sehingga saksi mencari surat pembanding dari Kantor Desa Pakam Raya dan saksi menerangkan bahwa tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang jenis surat yang digunakan dalam pembanding surat untuk menentukan bahwa surat tersebut palsu atau tidak;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I selaku Kepala Dusun III menerangkan bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada memiliki atau menunjukkan surat bukti hak kepemilikan dari Ondun Sirait, dan Surat Hibah tersebut terbit tanpa adanya alas hak dari Ondun Sirait yang menyatakan bahwa tanah yang di hibahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III adalah milik Ondun Sirait, sedangkan sejak tahun 1989 Manogar Pandiangan menguasai lahan yang di hibahkan tersebut berdasarkan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Propinsi Sumatera Utara No. Sk: 593.2.21.394-12/1988 Tanggal 22 Desember 1988;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Sertifikat Hak Milik Nomor 4 yang terlampir di dalam berkas perkara seharusnya memuat pernyataan “tidak berlaku lagi”, dan tidak mengetahui jika Sertifikat Hak Milik Nomor 4 telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 56 dan 57 karena yang menyerahkan bukti tersebut adalah saksi Edison Pandiangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Saksi yang meminta Kepala Desa untuk membuat surat hibah atas permintaan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mengatakan jika perkara antara Terdakwa II dan Saksi Edison Pandiangan telah dimenangkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang menanda tangankan surat hibah tersebut ke Saksi Edison Pandiangan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II jam 20.00 WIB pergi kerumah Saksi Edison Pandiangan;



- Bahwa Hamdan ada cap jempol di rumah Hamdan sendiri dihadapan Terdakwa I;
- Bahwa Kepala Desa menandatangani sendiri surat hibah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang menandatangani sendiri surat hibah tersebut;
- Bahwa tidak ada Para Terdakwa memalsukan tanda tangan disurat hibah tersebut;
- Bahwa tanda tangan Saksi Edison Pandiangan adalah asli dan langsung Terdakwa I saksi langsung, namun untuk tanda tangan saksi-saksi lainnya di dalam Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I, Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I dan Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak mengetahui saksi-saksi yang lain yang menandatangani surat hibah tersebut siapa dikarenakan Terdakwa I menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa II untuk ditandatangani, dan setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa II menyerahkan surat-surat tersebut lengkap dengan tanda tangannya, namun Terdakwa I tidak mengetahui apakah benar itu adalah tanda tangan orangnya langsung atau tidak;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah berupa uang rokok dari Terdakwa II atas bantuan Terdakwa I dalam membuat Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I, Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I, Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto,



Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I dan Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa sendiri yang mengantar surat-surat tersebut kepada Kepala Desa Pakam Raya Sutjipto;
- Bahwa Terdakwa I ada menandatangani Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak ada melakukan pengukuran tanah atas tanah yang di hibahkan tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II memperoleh tanah tersebut dari adik Terdakwa II yaitu Riana;
- Bahwa saat Terdakwa II membeli tanah tersebut belum ada dibuat surat jual beli tanah tersebut dan baru tahun 2011 dibuat surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tahun 2011 tanah tersebut dirampas oleh abang Terdakwa II yaitu Manogar Pandiangan;
- Bahwa Terdakwa II ada melaporkan Manogar Pandiangan ke Polisi setelah tanah Terdakwa II dirampas;
- Bahwa setelah Terdakwa II melapor lalu terjadi perdamaian antara Terdakwa II dan Manogar Pandiangan;
- Bahwa kemudian dibuatlah surat hibah dari orang tua Terdakwa II ke Terdakwa II;
- Bahwa saat surat hibah tersebut dibuat orang tua Terdakwa II dan Manogar Pandiangan masih hidup;
- Bahwa surat hibah tersebut ditanda tangani langsung oleh ahli waris;
- Bahwa ada Gugatan Perdata yang menggugat Terdakwa II dan emnggugat Saksi Edison Pandiangan di Pengadilan Negeri Kisaran, dan kata pengacara Terdakwa II, gugatan Terdakwa II dikabulkan dan dimenangkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa surat hibah tersebut ada tanda tangan Saksi Edison Pandiangan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I yang mengantar surat hibah tersebut langsung kerumah Saksi Edison Pandiangan;



- Bahwa saat Saksi Edison Pandiangan menandatangani surat hibah tersebut istri Saksi Edison Pandiangan menyaksikan nya secara langsung;
- Bahwa pada tahun 2016 tanah milik Terdakwa II diambil oleh Saksi Edison Pandiangan;
- Bahwa Manogar Pandiangan tidak mau menanda tangani surat hibah tersebut sehingga Saksi Edison Pandiangan meminta dimasukan namanya didalam surat hibah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan istri Saksi Edison Pandiangan langsung menandatangani surat hibah tersebut kepada Tohona;
- Bahwa Manogar Pandiangan membuat sertifikat tanah tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya padahal tanah tersebut bukan milik Manogar Pandiangan;
- Bahwa saat orang tua Terdakwa II dan ahli waris lainnya membagi-bagi tanah tersebut Manogar Pandiangan tidak ada keberatan;
- Bahwa Terdakwa II mendapat bagian tanah pada tahun 1973;
- Bahwa Manogar Pandiangan sudah meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa setelah Manogar Pandiangan meninggal tanah tersebut kembali Terdakwa II kuasai sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa II yang membayar pajak tanah tersebut sejak tahun 2011;

Terdakwa III

- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan orang tua Terdakwa III lalu Terdakwa III menjual tanah tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah menjual tanah tersebut Terdakwa III pindah ke Riau;
- Bahwa tanda tangan di surat hibah tersebut tidak ada dipalsukan;
- Bahwa tanah perkara lah yang orang tua Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa III;
- Bahwa ada Terdakwa III surve lokasi tanah bersama orang tua Terdakwa III saat tanah tersebut di serahkan kepada Terdakwa III;
- Bahwa saat pengukuran Terdakwa III tidak mengingat siapa saja yang hadir;
- Bahwa tahun 1970 tanah tersebut dibagi-bagi oleh orang tua Terdakwa III;
- Bahwa tanah tersebut dibagi dirumah saat pesta pernikahan Terdakwa III;



- Bahwa saat pembagian tanah tersebut Manogar Pandiangan dan orang tua Saksi Edison Pandiangan ada disitu;

- Bahwa Manogar Pandiangan mendapat bagian tanah yang lebih besar karena orang batak anak laki-laki akan mendapat bagian yang lebih besar;

- Bahwa Terdakwa III pindah ke Riau pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Efendi Butar-Butar, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Tohonan Pandiangan;

- Bahwa Terdakwa III mendapat warisan dari orangtua Terdakwa III, kemudian tanah tersebut dijual kepada Terdakwa II;

- Bahwa tanah Terdakwa III pernah dikerjakan oleh Terdakwa III tapi saksi tidak tau sampai kapan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah yang diduga palsu sebelumnya, setelah persidangan ini saksi pertama kali melihat 2 (dua) surat hibah tersebut;

- Bahwa benar setelah saksi perhatikan Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III (Terdakwa I) dan Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III (Terdakwa I) yang di dalam surat tersebut ada nama dan tanda tangan orangtua kandung saksi, yakni saksi Tohonan Pandiangan, setelah saksi perhatikan dengan seksama nama dan tanda tangan saksi Tohonan Pandiangan, saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanda tangan saksi Tohonan Pandiangan yang ada di 2 (dua) surat hibah tersebut adalah tanda tangan saksi Tohonan Pandiangan;

- Bahwa Saksi mengetahui persis bagaimana bentuk dan ciri tanda tangan Tohonan Pandiangan yang merupakan orangtua kandung Saksi, dan Saksi dengan tegas menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di 2 (dua) surat hibah tersebut adalah tanda tangan Tohonan Pandiangan;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana proses hibah tanah antara Ondun Sirait kepada Terdakwa III dan Terdakwa II, dan Saksi



tidak mengetahui bagaimana proses jual beli tanah yang menjadi objek perkara antara Terdakwa II dengan Terdakwa III.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Osman Sitorus, di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki tanah yang berperkara ini dikarenakan Saksi menyewakan tanah milik Saksi kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat tentang adanya surat hibah yang menjadi dasar Terdakwa II menguasai sebidang tanah milik saksi Edison Pandiangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi ahli dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Nico Yosia Antonius Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah staf pada kantor Perwakilan Pertanahan Nasional Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2008 dibagian pendaftaran pernah juga menjadi Saksi sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sertifikat tanah tersebut bermasalah dikarenakan saat Saksi hendak meminjam sertifikat petugas bilang sertifikat masih bermasalah;
- Bahwa syarat pendaftaran peralihan kepemilikan adalah : membuat surat permohonan untuk pendaftaran, Fotokopi KTP dan Surat Tanah;
- Bahwa sertifikat Hak Milik No. 4 terakhir atas nama kepemilikan Saksi Edison Pandiangan terbit sejak tahun 2016;
- Bahwa saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 4 telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 56 dan 57;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada perkara atau sengketa tapi tidak tau persis keadaannya;
- Bahwa kekuatan bukti sertifikat Hak Milik adalah bukti hak terkuat;
- Bahwa jika ada pemecahan sertifikat maka sertifikat yang lama ditarik;



- Bahwa saksi menunjukan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4 Desa Pakam Raya atas nama Edison Pandiangan dan Sertifikat Hak Milik tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku karena adanya pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 56 dan 57;
- Bahwa pernyataan tentang tidak berlakunya Sertifikat tersebut ada termuat di dalam Sertifikat, dan saksi tidak mengetahui jika Sertifikat hak Milik Nomor 4 yang terlampir di dalam berkas perkara tidak memuat pernyataan “tidak berlaku lagi” yang menurut saksi seharusnya ada dan bisa saja disebabkan karena ada lembaran yang hilang;
- Bahwa yang bisa membatalkan sertifikat adalah PTUN;
- Bahwa untuk pembatalan harus di mohonkan lagi oleh Pemohon ke BPN;
- Bahwa apabila tidak diajukan pembatalan maka akan di siarkan di Media;
- Bahwa bila sudah ada pembatalan maka sudah tidak bisa menjadi bukti lagi namun bisa menjadi petunjuk;
- Bahwa sertifikat No. 56 dan 57 belum diserahkan karena masih bermasalah;
- Bahwa pemegang hak adalah yang tertulis di sertifikat;
- Bahwa walau sertifikat masih ditahan di BPN namun sertifikat tersebut sudah bisa berlaku;
- Bahwa sertifikat hak milik No. 4 sudah dibatalkan dan dipecah menjadi No. 56 dan 57 namun sertifikat belum diserahkan tapi sudah terdaftar;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengirim surat untuk permintaan pemblokiran sertifikat No. 4 tahun 2016 atas nama Edison Pandiangan dan permintaan pemblokiran tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) exemplar fotocopy surat sertifikat hak milik No. 4 tanggal 05 September 2016 atas nama pemegang hak Edison Pandiangan dengan luas 5.191 m² (lima ribu seratus Sembilan puluh satu meter persegi);
- 1 (satu) buah fotocopy Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batubara;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 170/bpmpd-bb/2011 Tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 Juli 2011;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Daftar Pengantar Nomor 394-12/1988 Tanggal 22 Desember 1988;

- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Propinsi Sumatera Utara No. Sk: 593.2.21.394-12/1988 Tanggal 22 Desember 1988;

- 1 (satu) exemplar fotocopy daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. Sk: 593.2 21.394-12/1988 Tanggal 22 Desember 1988;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertifikat Tanggal 06 Februari 1989 Atas Nama Pemohon Manogar Pandiangan;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Manogar Pandiangan No.1.1124/1407/071/as-1984;

- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Uang Muka/persekot/panjar, Tanggal 08 Februari 1989;

- 1 (satu) exemplar fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1 Desa Pakam Tanggal 15 37. Februari 1989 Atas Nama Pemegang Hak Manogar Pandiangan Dengan Luas 17.793 M² (tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi);

- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor : 53/2014 Tanggal 22 April 2014 Antara Christian Manogar Pandiangan Als Manogar Pandiangan Dengan Naharawi Dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) Zulfitri, Sh. Mkn;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) Zulfitri, Sh, M.kn Nomor: 323/ppat-bat/iv/2014 Tanggal 22 April 2014 Perihal Mohon Balik nama;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertifikat Atas Nama Pemohon Naharawi;

- 1 (satu) lembar fotocopy Ktp An. Christian Manogar Pandiangan, Rosti Sirait dan Naharawi;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor : 470/68/prs/2014, tanggal 15 April 2014 Ditandatangani Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Gamal Sitorus;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (sspd Bpht);

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga

Halaman 65 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miswandi;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Christian Manogar Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Penerima Hak Atas Nama Naharawi;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9272/2016 Tanggal 04 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Catat Waris Tanggal 27 Mei 2016 Atas Nama Pemohon Erawati Cs;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Miswandi;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Zainuddin;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian H Naharawi Dan Hj. Rohani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nama Yang Sama Nomor 474/239/pc/2016, Tanggal 29 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/128/pc/2016, Tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Naharawi;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Atas Nama Zainuddin, Erawati Dan Nurainun;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Naharawi dengan Herawati;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Aurat Akta Pengikatan Jual Beli No. 04 Tanggal 03 Mei 2016 Antara Erawati, Zainuddin, Nurainun Kepada Edison Pandiangan Dihadapan Notaris Zulfitri, Sh, M.kn;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor: 56/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Agustus 2016 Antara Edison Pandiangan Dengan Erawati, Zainuddin Dan Nurainun Dihadapan Notaris Zulfitri, Sh. M.kn;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Notaris/ppat Zulfitri, Sh, M kn Nomor: 101/ppat- bat/viii/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 perihal mohon balik nama;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Balik Nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Atas Nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Edison Pandiangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB);
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Erawati, Zainuddin Dan Nurainun;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanah yang dipunyai penerima hak atas nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) exemplar buku tanah Hak Milik No. 4 Desa Pakam Raya Selatan atas nama pemegang hak Edison Pandiangan dengan luas 5.191 M²;
- 1 (satu) lembar surat penyerahan hak / ganti rugi nomor: 593.02/35/2011 Dari Tohonan Pandiangan Kepada Edison Pandiangan Dengan Luas Lebih Kuran 592 M2 (lima Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) Yang Ditandatangani Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
- 1 (satu) lembar surat ukur tanggal 19 Mei 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sujipto;
- 1 (satu) lembar buku laporan penilaian hasil belajar Sekolah Dasar Warna Merah atas nama siswa Treacy Irene Pandiangan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor: 470/476/2010, Tanggal 02 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1219012709110025;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 593.83/10/2009 Tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
- Surat Pernyataan Herbert Lumban Tobing Tanggal 03 Maret 2009

Halaman 67 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Diketahui Kepala Desa Pakam Raya Bemama Sutjipto;

- Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593.83/10/2009, Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
- Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, Tanggal 13 Januari 2011 Diketahui Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
- Surat Pernyataan Mawariah Tanggal 13 Januari 2011 Diketahui Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
- Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor: 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, Tanggal 13 Januari 2011 Diketahui Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
- Surat Cross Tanggal 13 Januari 2011 Dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor: 593 83/30/2009 Tanggal 04 Juni 2009 Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sucipto Dengan Nomor: 596/01/2011 Tanggal 13 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar surat Penyerahan Hibah Dari Ondun Sirait Kepada Lumian Pandiangan Nomor: 596/50/2011, Tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Kepala Dusun III Bernama Samin Butar-butur;
- Surat ukur Nomor: 596/51/2011 Tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Kepala Dusun III Bernama Samin Butar-butur;
- Surat pernyataan Lumian Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui oleh Pit Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-butur;
- Surat keterangan situasi tanah Nomor : 593:83/02/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-butur;
- Surat ukur Nomor :593:83/02/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar butar;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Lumian Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal;
- Surat pernyataan melepaskan hak tanah dari Lumian Pandiangan Kepada Tiarma Pandiangan Nomor: 593.83/02/2011, Tanggal 03 Agustus

Halaman 68 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama Budi Iswan Sinaga, S.stp dengan Nomor 593.83/232/2011 Tanggal 26 September 2011;

- Surat penyerahan hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan Nomor 596/51/2011, Tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-butur;
- Surat ukur Nomor: 596/51/2011 Tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-butur;
- Surat pernyataan Tiodor Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-butur;
- Surat Pernyataan Sempadan Tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh Lumian Pandiangan dan Tiarma Pandiangan;
- Surat Keterangan situasi tanah Nomor: 593:83/01/2011, Tanggal 03 18. Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-butur.
- Surat ukur Nomor :593-83/01/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Pit Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar- butur;
- Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Tiodor Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal;
- Surat pernyataan melepaskan hak tanah dari Tiodor Pandiangan kepada Tiarma Pandiangan Nomor: 593-83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama Budi Iswan Sinaga, S.stp dengan Nomor: 593.83/231/2011 tanggal 26 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edison Pandiangan memiliki tanah seluas lebih kurang 5.191 m² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) di Dusun III Desa Pakam Raya dengan cara membeli dari ahli waris Nahrawi atas nama Erawati Als Herawati, Zainuddin dan Nurainun sesuai dengan surat akte jual beli no 56 /2016 tanggal 30 Agustus 2016 dihadapan Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfitri, S.H., M.Kn dan tanah tersebut telah bersertifikat hak milik Nomor 4 tertanggal 24 APRIL 2014 atas nama Nahrawi;

- Bahwa kemudian melalui Notaris Zulfitri, S.H., M.Kn, saksi Edison Pandiangan mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik No.4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak Naharawi kepada Saksi Edison Pandiangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan surat nomor 101/PPAT-BAT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 sehingga sejak bulan Agustus 2016 Sertifikat Hak Milik tersebut telah berubah menjadi atas nama saksi Edison Pandiangan;

- Bahwa Saksi Edison Pandiangan menguasai tanah tersebut (objek) dengan menyuruh Saksi Binsar Marihot Pandiangan mengerjakan tanah tersebut namun Januari 2017 tanah tersebut dikuasai atau dikerjakan tidak sah oleh Terdakwa II lalu pada tahun 2018 Saksi Binsar Marihot Pandiangan kembali disuruh oleh saksi Edison Pandiangan untuk menguasai kembali bidang tanah tersebut namun dihalangi oleh anak-anak Terdakwa II sehingga sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa II;

- Bahwa alasan Terdakwa II menghalangi saksi Edison Pandiangan mengerjakan tanahnya dan menguasai tanah saksi Edison Pandiangan karena Terdakwa II telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa III karena Terdakwa III memiliki surat berupa surat penyerahan hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III atas tanah milik Saksi Edison Pandiangan yang berada di objek perkara surat Sertifikat Hak Milik No.4 tanggal 05 September 2016;

- Bahwa di dalam surat hibah Ondun Sirait tersebut tertera tandatangan Saksi Edison Pandiangan dan Saksi Tohonan Pandiangan yang meruoakan saudara kandung dari Terdakwa II dan Terdakwa III akan tetapi saksi Edison Pandiangan dan saksi Tohonan Pandiangan tidak pernah ada menandatangani Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III Nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dan Kepala Dusun III (Terdakwa I);

- Bahwa saksi Edison Pandiangan juga saksi Tohonan Pandiangan tidak pernah juga menandatangani Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dan Kepala Dusun III (Terdakwa I), Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan nomor : 596/51/2011,

Halaman 70 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dan Kepala Dusun III (Terdakwa I) yang surat tersebut juga menjadi dasar oleh Terdakwa III untuk menjual tanah tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa tanah saksi Edison Pandiangan tersebut awalnya berukuran kurang lebih 17.793 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi) lalu terjadi pemecahan surat Sertifikat atas tanah tersebut dari Sertifikat Hak Milik Nomor 4 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 56 dan 57 tertanggal 2 Februari 2022 atas pemegang hak nya adalah saksi Edison Pandiangan sehingga Sertifikat Hak Milik No. 4 sudah dibatalkan dan dipecah menjadi No. 56 dan 57 namun sertifikat belum diserahkan tapi sudah terdaftar;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 4 sudah tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari beberapa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung disebutkan bahwa “apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif maka judex factie harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternative kesatu terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau tidak terbukti barulah kemudian judex factie mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwan alternative kedua, guna tertib hukum”;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternative Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. **Samin Butar-Butar**, Terdakwa II. **Tiarma Pandiangan** dan Terdakwa III. **Lumian Pandiangan** dengan identitas tersebut di atas ke depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dakwaan Penunutt Umum, dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya maka pengajuan Terdakwa ke depan persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam unsur ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis mesin tik dan lain-lainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang aslinya atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

- 1) Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- 2) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.
- 3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- 4) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.

Menimbang, bahwa dari bentuk-bentuk pemalsuan sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka untuk membuktikan dakwaan ini ada 2 (dua) hal yang perlu dijawab yakni apakah benar para Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi Edison Pandiangan? Dan apakah benar para Terdakwa telah membuat surat palsu?

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua hal tersebut diatas maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Edison Pandiangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 memiliki tanah seluas lebih kurang 5.191 m² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) di Dusun III Desa Pakam Raya;

Menimbang, bahwa saksi Edison Pandiangan pada awalnya memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari ahli waris Naharawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Erawati Als Herawati, Zainuddin dan Nurainun sesuai dengan surat akte jual beli no 56 /2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Zulfitri, S.H., M.Kn dan saat proses jual beli tanah tersebut telah bersertifikat hak milik Nomor 4 tertanggal 24 April 2014 atas nama Naharawi;

Menimbang, bahwa kemudian melalui Notaris Zulfitri, S.H., M.Kn, saksi Edison Pandiangan mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik No.4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak Naharawi kepada Saksi Edison Pandiangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan surat nomor 101/PPAT-BAT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 sehingga sejak bulan Agustus 2016 Sertifikat Hak Milik tersebut telah berubah menjadi atas nama saksi Edison Pandiangan;

Menimbang, bahwa Saksi Edison Pandiangan menguasai tanah tersebut (objek) dengan menyuruh Saksi Binsar Marihot Pandiangan mengerjakan tanah tersebut namun Januari 2017 tanah tersebut dikuasai atau dikerjakan tidak sah oleh Terdakwa II lalu pada tahun 2018 Saksi Binsar Marihot Pandiangan kembali disuruh oleh saksi Edison Pandiangan untuk menguasai kembali bidang tanah tersebut namun dihalangi oleh anak-anak Terdakwa II sehingga sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa II menghalangi saksi Edison Pandiangan mengerjakan tanahnya dan menguasai tanah saksi Edison Pandiangan karena Terdakwa II telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa III karena Terdakwa III memiliki surat berupa surat penyerahan hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III atas tanah milik Saksi Edison Pandiangan yang berada di objek perkara surat Sertifikat Hak Milik No.4 tanggal 05 September 2016;

Menimbang, bahwa di dalam surat hibah Ondun Sirait tersebut tertera tandatangan Saksi Edison Pandiangan yang merupakan keponakan tiri dari Terdakwa II dan Terdakwa III dan Saksi Tohonan Pandiangan yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa II dan Terdakwa III akan tetapi saksi Edison Pandiangan dan saksi Tohonan Pandiangan di persidangan menyatakan tidak pernah ada menandatangani Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III Nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dan Terdakwa I selaku Kepala Dusun III;

Halaman 74 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Menimbang, bahwa saksi Edison Pandiangan juga saksi Tohonan Pandiangan tidak pernah pula menandatangani Surat Ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO dan Kepala Dusun III (Terdakwa I), Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN Nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO dan Kepala Dusun III (Terdakwa I), dan Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO dan Kepala Dusun III (Terdakwa I) yang surat tersebut juga menjadi dasar oleh Terdakwa III untuk menjual tanah tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Edison Pandiangan dan saksi Tohonan Pandiangan tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Efendi Butar-Butar yang merupakan anak kandung dari Saksi Tohonan Pandiangan yang menerangkan bahwa memang Saksi Efendi Butar-Butar tidak pernah mengetahui bahwa ada terbit Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III (Terdakwa I) dan Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III (Terdakwa I) yang di dalam surat tersebut ada nama dan tanda tangan orang tua kandung Saksi Efendi Butar-Butar, yakni Saksi Tohonan Pandiangan akan tetapi setelah Saksi Efendi Butar-Butar memperhatikan dengan seksama nama dan tanda tangan Saksi Tohonan Pandiangan, Saksi Efendi Butar-Butar menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Efendi Butar-Butar bahwa tanda tangan Saksi Tohonan Pandiangan yang ada di 2 (dua) surat hibah tersebut adalah benar tanda tangan Saksi Tohonan Pandiangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II dan Terdakwa III menyangkal telah memalsukan tanda tangan pada surat hibah tersebut karena surat hibah tersebut memang berasal dari orang tua Terdakwa II dan Terdakwa III dan dibuat oleh orang tua Terdakwa II dan Terdakwa II saat Manogar Pandiangan masih hidup dan ditanda tangani langsung oleh ahli waris;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah tanda tangan di dalam surat hibah tersebut asli atau tidak dikarenakan Terdakwa I yang menyerahkan surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut kepada Terdakwa II untuk ditandatangani, dan setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa II menyerahkan surat-surat tersebut lengkap dengan tanda tangannya, akan tetapi tanda tangan Saksi Edison Pandiangan adalah asli dan Terdakwa I saksikan langsung di dalam Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan Nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011, di dalam Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, dan Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Edison Pandiangan dan saksi Tohonan Pandiangan menerangkan tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut palsu sedangkan para Terdakwa menyatakan tidak palsu maka satu-satunya yang dapat mengidentifikasi pemalsuan tersebut adalah hasil analisis laboratorium forensik;

Menimbang, bahwa adapun surat yang dilakukan pemeriksaan laboratoris forensik diantaranya adalah :

1. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
2. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
3. Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR,
4. Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III bernama SAMIN BUTAR-BUTAR.

Diperbandingkan dengan asli tanda tangan SUTCIPTO yang terdapat pada :

1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 593.83/10/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
2. Surat Pernyataan HERBERT LUMBAN TOBING tanggal 03 Maret 2009 yang diketahui Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,

Halaman 76 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 593.83/10/2009, ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
4. Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
5. Surat Pernyataan MAWARIAH tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
6. Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, tanggal 13 Januari 2011 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO,
7. Surat cross tanggal 13 Januari 2011 dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian nomor : 593.83/30/2009 tanggal 04 Juni 2009 oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTCIPTO dengan nomor : 596/01/2011 tanggal 13 Januari 2011.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Pengantar dari KABID LABFOR POLDA SUMUT Nomor : R/BA/4455/XII/RES.9/20221, tanggal 26 Desember 2022 telah diterima hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 7138/DTF/2022, tanggal 20 Desember 2022 jenis/bidang pemeriksaan dokumen / tanda tangan diterima hasil kesimpulan bahwa Tanda tangan atas nama SUTJIPTO (barang bukti) yang terdapat pada surat surat tersebut adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama SUTJIPTO (pembanding).

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim mempertanyakan kepada saksi verbalisan mengapa yang dijadikan bukti pembanding adalah bukti surat yang termuat tanda tangan SUTJIPTO bukan bukti surat yang ditandatangani oleh saksi korban Edison Pandiangan selaku Pelapor dan saksi Tohonan Pandiangan, adapun alasan dari saksi verbalisan adalah karena saksi verbalisan tidak dapat menemukan dokumen pembanding yang lengkap dari saksi Edison Pandiangan sehingga saksi verbalisan mencari surat pembanding yang memuat tanda tangan dari SUTJIPTO dan menurut Majelis Hakim alasan tersebut secara logika hukum tidak dapat diterima dan mendapat kesan jika pembuktian di dalam laporan saksi Edison Pandiangan sangat dipaksakan atau cenderung menghindari suatu kebenaran jika saksi Edison Pandiangan lah yang memang benar menandatangani surat hibah

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa I dipersidangan yang menyatakan bahwa jika tanda tangan Saksi Edison Pandiangan adalah asli dan Terdakwa I saksikan langsung di dalam Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan Nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011, di dalam Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, dan Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana ada dikenal istilah *Error in Objecto* dan *Aberratio ictus* adapun yang dimaksud dengan *error in objecto* di dalam hukum pidana adalah keliru di dalam menilai suatu obyek perkara sedangkan *aberratio ictus* yang secara hukum pidana berarti salah sasaran yang maksudnya adalah yang dipersiapkan adalah obyek tertentu akan tetapi yang dibuktikan adalah obyek yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru di dalam membuktikan objek dakwaannya/*error in objecto* dan atau salah sasaran yang disebut *aberratio ictus* karena yang menjadi persoalan adalah pemalsuan tanda tangan saksi Edison Pandiangan akan tetapi yang menjadi objek pembuktian adalah pemalsuan terhadap tanda tangan Sutjipto;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hasil laboratorium forensik tersebut belum dapat membuktikan kesalahan para Terdakwa di dalam pemalsuan tanda tangan saksi Edison Pandiangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah para Terdakwa dapat dinyatakan telah membuat surat palsu? Dan selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4, Saksi Edison Pandiangan adalah pemilik sah atas tanah seluas lebih kurang 5.191 m² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya yang pada awalnya dibeli dari ahli waris Naharawi dan kemudian sejak bulan Agustus 2016 Sertifikat Hak Milik tersebut telah dilakukan proses balik nama dari Naharawi menjadi atas nama saksi Edison Pandiangan;

Menimbang, bahwa saksi Edison Pandiangan menguasai tanah tersebut (objek) dengan menyuruh Saksi Binsar Marihot Pandiangan mengerjakan tanah tersebut namun Januari 2017 tanah tersebut dikuasai atau dikerjakan tidak sah oleh Terdakwa II lalu pada tahun 2018 Saksi Binsar Marihot Pandiangan kembali disuruh oleh saksi Edison Pandiangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai kembali bidang tanah tersebut namun dihalangi oleh anak-anak Terdakwa II sehingga sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa II dengan alasan karena Terdakwa II telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa III karena Terdakwa III memiliki surat berupa surat penyerahan hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III atas tanah milik Saksi Edison Pandiangan yang berada di objek tanah yang tertera di dalam surat Sertifikat Hak Milik No.4 tanggal 05 September 2016 yang menurut saksi Edison Pandiangan surat hibah tersebut palsu dan tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa untuk kepemilikan objek sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4 sebenarnya telah diuji dan termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Kis, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2018/PT Mdn, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3382 K/Pdt/2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya belum menentukan siapa pemilik sah atas tanah tersebut karena Mahkamah Agung di dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan untuk menyatakan jika gugatan yang diajukan oleh Terdakwa II selaku Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi justru Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2023/PTUN. MDN jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 115/B/2023/PT.TUN.MDN memutuskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Saksi Edison Pandiangan yang telah dipecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli Nico Yosia Antonius Siregar menunjukkan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4 Desa Pakam Raya atas nama Edison Pandiangan dan Sertifikat Hak Milik tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku karena adanya pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 56 dan 57 kemudian saksi menerangkan bahwa pernyataan tentang tidak berlakunya Sertifikat tersebut ada termuat di dalam Sertifikat, dan saksi tidak mengetahui jika Sertifikat Hak Milik Nomor 4 yang terlampir di dalam berkas perkara tidak memuat pernyataan "tidak berlaku lagi" yang menurut saksi seharusnya ada dan bisa saja disebabkan karena ada lembaran yang hilang kemudian saksi ahli menyatakan bahwa apabila sudah ada pembatalan maka sudah tidak bisa menjadi bukti lagi namun bisa dijadikan petunjuk;

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi verbalisan Halomoan Gultom, SH tidak mengetahui jika Sertifikat Hak Milik Nomor 4 telah dibatalkan dan seharusnya yang terlampir di dalam berkas perkara memuat pernyataan “tidak berlaku lagi”, dan saksi tidak mengetahui jika Sertifikat Hak Milik Nomor 4 telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 56 dan 57 karena yang menyerahkan bukti tersebut adalah saksi Edison Pandiangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis sampai pada kesimpulan bahwa oleh karena belum adanya Putusan yang menentukan jika saksi Edison Pandiangan lah pemilik sah atas tanah yang termuat sebagaimana sebelumnya termuat di dalam Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 4 maka laporan saksi Edison Pandiangan yang menyatakan jika para Terdakwa telah membuat surat palsu yang menimbulkan hak atas tanah yang tertera di dalam surat Sertifikat Hak Milik No.4 tanggal 05 September 2016 masih terlalu prematur untuk dibuktikan, terlebih ternyata bukti kepemilikan yang dijadikan dasar saksi Edison Pandiangan membuat laporan dinyatakan telah tidak berlaku atau dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan maka dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka konsekuensi yuridisnya Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan konsekuensi yuridisnya para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, unsur barang siapa tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Alternatif Kedua ini ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati;

Menimbang, bahwa bentuk tindak pidana atau unsur yang dirumuskan masing-masing di dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua adalah saling berkaitan jika unsur di dalam dakwaan pertama menitikberatkan pada perbuatan “memalsukan” akan tetapi unsur di dalam dakwaan kedua ini menitik beratkan pada “sengaja mempergunakan” surat palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena adanya keterkaitan yang erat diantara dakwaan Pertama dan Kedua ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur di dalam dakwaan Pertama ke dalam pertimbangan unsur dakwaan kedua ini dan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan di dalam pertimbangan unsur kedua ini maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua di dalam dakwaan Alternatif kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka konsekuensi yuridisnya Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan konsekuensi yuridisnya para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Perbuatan Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Suatu Akta Otentik Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya



Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, unsur barang siapa tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Alternatif Ketiga ini ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Suatu Akta Otentik Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik adalah menyuruh pejabat yang berwenang untuk membuat keterangan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Edison Pandiangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 memiliki tanah seluas lebih kurang 5.191 m² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) di Dusun III Desa Pakam Raya;

Menimbang, bahwa saksi Edison Pandiangan pada awalnya memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari ahli waris Naharawi yang bernama Erawati Als Herawati, Zainuddin dan Nurainun sesuai dengan surat akte jual beli no 56 /2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Zulfitri, S.H., M.Kn dan saat proses jual beli tanah tersebut telah bersertifikat hak milik Nomor 4 tertanggal 24 April 2014 atas nama Naharawi;

Menimbang, bahwa kemudian melalui Notaris Zulfitri, S.H., M.Kn, saksi Edison Pandiangan mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik No.4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak Naharawi kepada Saksi Edison Pandiangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan surat nomor 101/PPAT-BAT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 sehingga sejak bulan Agustus 2016 Sertifikat Hak Milik tersebut telah berubah menjadi atas nama saksi Edison Pandiangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Edison Pandiangan menguasai tanah tersebut (objek) dengan menyuruh Saksi Binsar Marihot Pandiangan mengerjakan tanah tersebut namun Januari 2017 tanah tersebut dikuasai atau dikerjakan tidak sah oleh Terdakwa II lalu pada tahun 2018 Saksi Binsar Marihot Pandiangan kembali disuruh oleh saksi Edison Pandiangan untuk menguasai kembali bidang tanah tersebut namun dihalangi oleh anak-anak Terdakwa II sehingga sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa II menghalangi saksi Edison Pandiangan mengerjakan tanahnya dan menguasai tanah saksi Edison Pandiangan karena Terdakwa II telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa III karena Terdakwa III memiliki surat berupa surat penyerahan hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III atas tanah milik Saksi Edison Pandiangan yang berada di objek perkara surat Sertifikat Hak Milik No.4 tanggal 05 September 2016;

Menimbang, bahwa di dalam surat hibah Ondun Sirait tersebut tertera tandatangan Saksi Edison Pandiangan yang merupakan keponakan tiri dari Terdakwa II dan Terdakwa III dan Saksi Tohonan Pandiangan yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa II dan Terdakwa III akan tetapi saksi Edison Pandiangan dan saksi Tohonan Pandiangan di persidangan menyatakan tidak pernah ada menandatangani Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III Nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dan Terdakwa I selaku Kepala Dusun III;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam dakwaan alternatif pertama jika Para Terdakwa tidak terbukti telah membuat surat palsu karena Terdakwa II dan Terdakwa III menyangkal telah memalsukan tanda tangan pada surat hibah tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan jika surat hibah tersebut memang berasal dari orang tua Terdakwa II dan Terdakwa III dan dibuat oleh orang tua Terdakwa II dan Terdakwa II saat Manogar Pandiangan masih hidup dan ditanda tangani langsung oleh ahli waris dan keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa I dipersidangan yang menerangkan jika tanda tangan Saksi Edison Pandiangan adalah asli dan Terdakwa I saksikan langsung di dalam Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan Nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011, di dalam Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang juga ditandatangani oleh

Halaman 83 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, dan Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya sendiri Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan Nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011, di dalam Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 oleh saksi Edison Pandiangan yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, dan Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I, maka saksi Edison Pandiangan sesungguhnya telah setuju terhadap keterangan yang ada di dalam surat tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa II dan Terdakwa III yang membuat hadirnya surat-surat yang ditanda tangani Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, dan Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I menurut Majelis tidak memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka konsekuensi yuridisnya Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum dan konsekuensi yuridisnya para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Keempat Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Menjual, Menukarkan Atau Membebani Dengan Credietverban Sesuatu Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat, Sesuatu Gedung, Bangunan, Penanaman Atau Pembenihan Diatas Tanah Yang Belum Berrsertifikat, Padahal Diketahui Bahwa Yang Mempunyai Atau Turut Mempunyai Hak Diatasnya Adalah Orang Lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, unsur barang siapa tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga



secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Alternatif Keempat ini ;

Ad.2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Menjual, Menukarkan Atau Membebani Dengan Credietverban Sesuatu Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat, Sesuatu Gedung, Bangunan, Penanaman Atau Pembenihan Diatas Tanah Yang Belum Berrsertifikat, Padahal Diketahui Bahwa Yang Mempunyai Atau Turut Mempunyai Hak Diatasnya Adalah Orang Lain;

Menimbang, bahwa semua tindak kejahatan yang tercantum dalam pasal 385 KUHP dikategorikan sebagai *stellionaat*. Artinya, kejahatan tersebut berkaitan dengan penggelapan hak atas harta/ barang tidak bergerak milik orang lain, contohnya tanah, sawah, rumah, dll. Pasal 385 KUHP juga memiliki dua unsur penting di dalamnya, yaitu unsur subjektif dan objektif.

Menimbang, bahwa unsur subjektif mengacu pada kata "dengan maksud" yang artinya dilakukan dengan sengaja dan ada kehendak jahat untuk menguasai, lalu menjual/ menyewakan/ menukar/ menggadaikan tanah milik orang lain demi kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa unsur objektif adalah perbuatan menguasai dan menjual/ menyewakan/ menukar/ menggadaikan tanah milik orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Seseorang atau pelaku penyerobotan tanah baru bisa dikenai pasal 385 KUHP dan mendapatkan sanksi pidana apabila kedua unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Edison Pandiangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 memiliki tanah seluas lebih kurang 5.191 m² (lima ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) di Dusun III Desa Pakam Raya;

Menimbang, bahwa saksi Edison Pandiangan pada awalnya memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari ahli waris Naharawi yang bernama Erawati Als Herawati, Zainuddin dan Nurainun sesuai dengan surat akte jual beli no 56 /2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Zulfitri, S.H., M.Kn dan saat proses jual beli tanah tersebut telah bersertifikat hak milik Nomor 4 tertanggal 24 April 2014 atas nama Naharawi;

Menimbang, bahwa kemudian melalui Notaris Zulfitri, S.H., M.Kn, saksi Edison Pandiangan mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik No.4 tanggal 24 April 2014 atas nama pemegang hak Naharawi kepada



Saksi Edison Pandiangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan surat nomor 101/PPAT-BAT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 sehingga sejak bulan Agustus 2016 Sertifikat Hak Milik tersebut telah berubah menjadi atas nama saksi Edison Pandiangan;

Menimbang, bahwa Saksi Edison Pandiangan menguasai tanah tersebut (objek) dengan menyuruh Saksi Binsar Marihot Pandiangan mengerjakan tanah tersebut namun Januari 2017 tanah tersebut dikuasai atau dikerjakan tidak sah oleh Terdakwa II lalu pada tahun 2018 Saksi Binsar Marihot Pandiangan kembali disuruh oleh saksi Edison Pandiangan untuk menguasai kembali bidang tanah tersebut namun dihalangi oleh anak-anak Terdakwa II sehingga sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa II menghalangi saksi Edison Pandiangan mengerjakan tanahnya dan menguasai tanah saksi Edison Pandiangan karena Terdakwa II telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa III karena Terdakwa III memiliki surat berupa surat penyerahan hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III atas tanah milik Saksi Edison Pandiangan yang berada di objek perkara surat Sertifikat Hak Milik No.4 tanggal 05 September 2016;

Menimbang, bahwa di dalam surat hibah Ondun Sirait tersebut tertera tandatangan Saksi Edison Pandiangan yang merupakan keponakan tiri dari Terdakwa II dan Terdakwa III dan Saksi Tohonan Pandiangan yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa II dan Terdakwa III akan tetapi saksi Edison Pandiangan dan saksi Tohonan Pandiangan di persidangan menyatakan tidak pernah ada menandatangani Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III Nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto dan Terdakwa I selaku Kepala Dusun III;

Menimbang, bahwa saksi Edison Pandiangan juga saksi Tohonan Pandiangan tidak pernah pula menandatangani Surat Ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO dan Kepala Dusun III (Terdakwa I), Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN Nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO dan Kepala Dusun III (Terdakwa I), dan Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun III (Terdakwa I) yang surat tersebut juga menjadi dasar oleh Terdakwa III untuk menjual tanah tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Edison Pandiangan dan saksi Tohonan Pandiangan tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Efendi Butar-Butar yang merupakan anak kandung dari Saksi Tohonan Pandiangan yang menerangkan bahwa memang Saksi Efendi Butar-Butar tidak pernah mengetahui bahwa ada terbit Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Terdakwa III nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama SUTJIPTO, Kepala Dusun III (Terdakwa I) dan Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan nomor : 596/51/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III (Terdakwa I) yang di dalam surat tersebut ada nama dan tanda tangan orang tua kandung Saksi Efendi Butar-Butar, yakni Saksi Tohonan Pandiangan akan tetapi setelah Saksi Efendi Butar-Butar memperhatikan dengan seksama nama dan tanda tangan Saksi Tohonan Pandiangan, Saksi Efendi Butar-Butar menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Efendi Butar-Butar bahwa tanda tangan Saksi Tohonan Pandiangan yang ada di 2 (dua) surat hibah tersebut adalah benar tanda tangan Saksi Tohonan Pandiangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II dan Terdakwa III menyangkal telah memalsukan tanda tangan pada surat hibah tersebut karena surat hibah tersebut memang berasal dari orang tua Terdakwa II dan Terdakwa III dan dibuat oleh orang tua Terdakwa II dan Terdakwa II saat Manogar Pandiangan masih hidup dan ditanda tangani langsung oleh ahli waris;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah tanda tangan di dalam surat hibah tersebut asli atau tidak dikarenakan Terdakwa I yang menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa II untuk ditandatangani, dan setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa II menyerahkan surat-surat tersebut lengkap dengan tanda tangannya, akan tetapi tanda tangan Saksi Edison Pandiangan adalah asli dan Terdakwa I saksikan langsung di dalam Surat Penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan Nomor : 596/50/2011, tanggal 15 Juli 2011, di dalam Surat ukur Nomor : 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, dan Kepala Dusun III yaitu Terdakwa I;

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam dakwaan alternatif pertama bahwa oleh karena belum adanya Putusan yang menentukan jika saksi Edison Pandiangan lah pemilik sah atas tanah yang termuat sebagaimana sebelumnya termuat di dalam Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 4 maka unsur objektif berupa perbuatan menguasai dan menjual/ menyewakan/ menukar/ menggadaikan tanah milik orang lain in casu saksi Edison Pandiangan demi mendapatkan keuntungan pribadi para Terdakwa masih terlalu prematur untuk dibuktikan, terlebih ternyata bukti kepemilikan yang dijadikan dasar saksi Edison Pandiangan membuat laporan dinyatakan telah tidak berlaku atau dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan maka dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 385 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka konsekuensi yuridisnya Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum dan konsekuensi yuridisnya para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah Para Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, menolak Tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan, memulihkan harkat dan martabat Para Terdakwa pada keadaan semula dan mengembalikan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa beserta turunannya;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya supaya Para Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka atas pembelaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa yakni para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diputus bebas dari dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dipulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Exempler Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik No. 4 Tanggal 05 September 11. 2016 Atas Nama Pemegang Hak Edison Pandiangan Dengan Luas 5,191 M² (lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi), 1 (satu) buah fotocopy Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batubara, 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 170/bpmpd-bb/2011 Tentang Pengangkatan Karateker/Pejabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batubara Tanggal 01 Juli 2011, 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Daftar Pengantar Nomor 394-12/1988 Tanggal 22 Desember 1988, 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Propinsi Sumatera Utara No. Sk: 593.2.21.394-12/1988 Tanggal 22 Desember 1988, 1 (satu) exemplar fotocopy daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. Sk: 593.2 21.394-12/1988 Tanggal 22 Desember 1988, 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Sertifikat Tanggal 06 Februari 1989 Atas Nama Pemohon Manogar Pandiangan, 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Manogar Pandiangan No.1.1124/1407/071/as-1984, 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Terima Uang Muka/persekot/panjar, Tanggal 08 Februari 1989, 1 (satu) exemplar fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1 Desa Pakam Tanggal 15 37. Februari 1989 Atas Nama Pemegang Hak Manogar Pandiangan Dengan Luas 17.793 M² (tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor : 53/2014 Tanggal 22 April 2014 Antara Christian Manogar Pandiangan Als Manogar Pandiangan Dengan Naharawi Dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) Zulfitri, Sh. Mkn, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) Zulfitri, Sh, M.kn Nomor: 323/ppat-bat/iv/2014 Tanggal 22 April 2014 Perihal Mohon Balik nama, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sertifikat Atas Nama Pemohon Naharawi, 1 (satu) lembar fotocopy Ktp An. Christian Manogar Pandiangan, Rosti Sirait dan Naharawi,



1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor : 470/68/prs/2014, tanggal 15 April 2014 Ditandatangani Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Gamal Sitorus, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (sspd Bpht), 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Miswandi, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Christian Manogar Pandiangan, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Penerima Hak Atas Nama Naharawi, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9272/2016 Tanggal 04 Agustus 2016, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Catat Waris Tanggal 27 Mei 2016 Atas Nama Pemohon Erawati Cs, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Miswandi, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Zainuddin, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian H Naharawi Dan Hj. Rohani, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nama Yang Sama Nomor 474/239/pc/2016, Tanggal 29 Juli 2016, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 25 April 2016, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/128/pc/2016, Tanggal 25 April 2016, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Naharawi, 1 (satu) lembar fotocopy KTP Atas Nama Zainuddin, Erawati Dan Nurainun, 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Naharawi dengan Herawati, 1 (satu) exemplar fotocopy Aurat Akta Pengikatan Jual Beli No. 04 Tanggal 03 Mei 2016 Antara Erawati, Zainuddin, Nurainun Kepada Edison Pandiangan Dihadapan Notaris Zulfritri, Sh, M.kn, 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor: 56/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Antara Edison Pandiangan Dengan Erawati, Zainuddin Dan Nurainun Dihadapan Notaris Zulfritri, Sh. M.kn, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Notaris/ppat Zulfritri, Sh, M kn Nomor: 101/ppat- bat/viii/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 perihal mohon balik nama, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Balik Nama Edison Pandiangan, 1 (satu) lembar fotocopy KTP Atas Nama Edison Pandiangan, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Edison Pandiangan, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Erawati, Zainuddin Dan Nurainun, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Penerima Hak Atas Nama Edison Pandiangan, 1 (satu) exemplar buku tanah Hak Milik No. 4 Desa Pakam Raya Selatan atas nama pemegang hak Edison Pandiangan dengan luas 5.191 M² yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat penyerahan hak / ganti rugi nomor: 593.02/35/2011 Dari Tohonan Pandiangan Kepada Edison Pandiangan Dengan Luas Lebih Kuran 592 M² (lima Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) Yang Ditandatangani Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, 1 (satu) lembar surat ukur tanggal 19 Mei 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sujipto, 1 (satu) lembar buku laporan penilaian hasil belajar Sekolah Dasar Warna Merah atas nama siswa Treacy Irene Pandiangan, 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor: 470/476/2010, Tanggal 02 Desember 2010 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1219012709110025, yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Edison Pandiangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 593.83/10/2009 Tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Surat Pernyataan Herbert Lumban Tobing Tanggal 03 Maret 2009 Yang Diketahui Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593.83/10/2009, Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, Tanggal 13 Januari 2011 Diketahui Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Surat Pernyataan Mawariah Tanggal 13 Januari 2011 Diketahui Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor: 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, Tanggal 13 Januari 2011 Diketahui Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Surat Cross Tanggal 13 Januari 2011 Dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor: 593 83/30/2009 Tanggal 04 Juni 2009 Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sucipto Dengan Nomor: 596/01/2011 Tanggal 13 Januari 2011, yang telah dipergunakan

Halaman 91 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhammad Zein;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Penyerahan Hibah Dari Ondun Sirait Kepada Lumian Pandiangan Nomor: 596/50/2011, Tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Kepala Dusun III Bernama Samin Butar-butur, Surat ukur Nomor: 596/51/2011 Tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Kepala Dusun III Bernama Samin Butar-butur, Surat pernyataan Lumian Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-butur, Surat keterangan situasi tanah Nomor : 593:83/02/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-butur, Surat ukur Nomor :593:83/02/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar butar, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Lumian Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal, Surat pernyataan melepaskan hak tanah dari Lumian Pandiangan Kepada Tiarna Pandiangan Nomor: 593.83/02/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama Budi Iswan Sinaga, S.stp dengan Nomor 593.83/232/2011 Tanggal 26 September 2011, Surat penyerahan hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan Nomor 596/51/2011, Tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-butur, Surat ukur Nomor: 596/51/2011 Tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pakam Raya bernama Sutjipto, Kepala Dusun III bernama Samin Butar-butur, Surat pernyataan Tiodor Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-butur, Surat Pernyataan Sempadan Tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh Lumian Pandiangan dan Tiarna Pandiangan, Surat Keterangan situasi tanah Nomor: 593:83/01/2011, Tanggal 03 18. Agustus 2011 diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Kepala Dusun III Samin Butar-butur, Surat ukur Nomor :593-83/01/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 diketahu Pit Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar-

Halaman 92 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



butar, Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Tiodor Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Surat pernyataan melepaskan hak tanah dari Tiodor Pandiangan kepada Tiarma Pandiangan Nomor: 593-83/01/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diketahui oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan bernama Rizal dan Dilegalisasi oleh Camat Medang Deras bernama Budi Iswan Sinaga, S.stp dengan Nomor: 593.83/231/2011 tanggal 26 September 2011, yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan lepas dari segala Tuntutan Hukum, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Samin Butar-Butar, Terdakwa II Tiarma Pandiangan dan Terdakwa III Lumian BR Pandiangan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik No. 4 Tanggal 05 September 11. 2016 Atas Nama Pemegang Hak Edison Pandiangan Dengan Luas 5,191 M2 (lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi);
 - 1 (satu) Buah Fotocopy Buku Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batubara;
 - 1 (satu) Buah Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 170/bpmpd-bb/2011 Tentang Pengangkatan Karateker/Penjabat Sementara Kepala Desa Hasil Pemekaran Di Kabupaten Batubara Tanggal 01 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Daftar Pengantar Nomor 394-12/1988 Tanggal 22 Desember 1988;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Propinsi Sumatera Utara No. Sk: 593.2.21.394-12/1988 Tanggal 22 Desember 1988;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. Sk: 593.2.21.394-12/1988 Tanggal 22 Desember 1988;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Sertifikat Tanggal 06 Februari 1989 Atas Nama Pemohon Manogar Pandiangan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Manogar Pandiangan No.1.1124/1407/071/as-1984;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Terima Uang Muka/persekot/panjar, Tanggal 08 Februari 1989;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1 Desa Pakam Tanggal 15 37. Februari 1989 Atas Nama Pemegang Hak Manogar Pandiangan Dengan Luas 17.793 M2 (tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi);
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor : 53/2014 Tanggal 22 April 2014 Antara Christian Manogar Pandiangan Als Manogar Pandiangan Dengan Naharawi Dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) Zulfritri, Sh. Mkn;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) Zulfritri, Sh, M.kn Nomor: 323/ppat-bat/iv/2014 Tanggal 22 April 2014 Perihal Mohon Balik nama;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Permohonan Sertifikat Atas Nama Pemohon Naharawi;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Ktp An. Christian Manogar Pandiangan, Rosti Sirait dan Naharawi;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy surat keterangan nomor : 470/68/prs/2014, tanggal 15 April 2014 Ditandatangani Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Gamal Sitorus;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (sspd Bpht);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Miswandi;

Halaman 94 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Christian Manogar Pandiangan;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Penerima Hak Atas Nama Naharawi;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9272/2016 Tanggal 04 Agustus 2016;
- 1 (satu) Buah Examples Fotocopy Surat Permohonan Catat Waris Tanggal 27 Mei 2016 Atas Nama Pemohon Erawati Cs;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Miswandi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Zainuddin;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kematian H Naharawi Dan Hj. Rohani;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nama Yang Sama Nomor 474/239/pc/2016, Tanggal 29 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/128/pc/2016, Tanggal 25 April 2016 58;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Naharawi;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Atas Nama Zainuddin, Erawati Dan Nurainun;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Kutipan Akta Nikah Naharawi Dengan Herawati;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Aurat Akta Pengikatan Jual Beli No. 04 Tanggal 03 Mei 2016 Antara Erawati, Zainuddin, Nurainun Kepada Edison Pandiangan Dihadapan Notaris Zulfitri, Sh, M.kn;

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor: 56/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Antara Edison Pandiangan Dengan Erawati, Zainuddin Dan Nurainun Dihadapan Notaris Zulfitri, Sh. M.kn;
- 1 (satu) Buah Exempler Fotocopy Surat Notaris/ppat Zulfitri, Sh, M kn Nomor: 101/ppat- bat/viii/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Mohon Balik Nama;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Balik Nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Atas Nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Edison Pandiangan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (sspd-bphtb);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Erawati, Zainuddin Dan Nurainun;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Penerima Hak Atas Nama Edison Pandiangan;
- 1 (satu) Buah Exempler Buku Tanah Hak Milik No. 4 Desa Pakam Raya Selatan Atas Nama Pemegang Hak Edison Pandiangan Dengan Luas 5.191 M2.

Dilampirkan di berkas perkara.

- 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hak / Ganti Rugi Nomor: 593.02/35/2011 Dari Tohonan Pandiangan Kepada Edison Pandiangan Dengan Luas Lebih Kuran 592 M2 (lima Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) Yang Ditandatangani Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
- 1 (satu) Lembar Surat Ukur Tanggal 19 Mei 2011 Yang Diketahui Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sujipto;
- 1 (satu) Lembar Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar Warna Merah Atas Nama Siswa Treacy Irene Pandiangan;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 470/476/2010, Tanggal 02 Desember 2010;
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No. 1219012709110025;

Dikembalikan kepada saksi EDISON PANDIANGAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 593.83/10/2009 Tanggal 11 Maret 2009 Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Herbert Lumban Tobing Tanggal 03 Maret 2009 Yang Diketahui Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593.83/10/2009, Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, Tanggal 13 Januari 2011 Diketahui Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Mawariah Tanggal 13 Januari 2011 Diketahui Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor: 596/01/2011 Surat Keterangan Tanah No. 596/01/2011, Tanggal 13 Januari 2011 Diketahui Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto;
 - 1 (satu) Lembar Surat Cross Tanggal 13 Januari 2011 Dari Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor: 593 83/30/2009 Tanggal 04 Juni 2009 Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sucipto Dengan Nomor: 596/01/2011 Tanggal 13 Januari 2011;
- Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ZEIN.
- 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hibah Dari Ondun Sirait Kepada Lumian Pandiangan Nomor: 596/50/2011, Tanggal 15 Juli 2011 Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Kepala Dusun III Bernama Samin Butar-butar;
 - Surat Ukur Nomor: 596/51/2011 Tanggal 15 Juli 2011 Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Kepala Dusun III Bernama Samin Butar-butar;
 - Surat Pernyataan Lumian Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui 4. Oleh Pit Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar-butar;
 - Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor : 593:83/02/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar-butar;

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Nomor :593:83/02/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar butar;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Lumian Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Dari Lumian Pandiangan Kepada Tiarma Pandiangan Nomor: 593.83/02/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Oleh Pit 8. Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Dilegalisasi Oleh Camat Medang Deras Bernama Budi Iswan Sinaga, S.stp Dengan Nomor 593.83/232/2011 Tanggal 26 September 2011;
- Surat Penyerahan Hibah Dari Ondun Sirait Kepada Tiodor Pandiangan Nomor 596/51/2011, Tanggal 15 Juli 2011 Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Kepala Dusun III Bernama Samin Butar-butur;
- Surat Ukur Nomor: 596/51/2011 Tanggal 15 Juli 2011 Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Pakam Raya Bernama Sutjipto, Kepala Dusun III Bernama Samin Butar-butur;
- Surat Pernyataan Tiodor Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Oleh Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar-butur;
- Surat Pernyataan Sempadan Tanggal 03 Agustus 2011 Yang Dibuat Oleh Lumian Pandiangan Dan Tiarma Pandiangan;
- Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor: 593:83/01/2011, Tanggal 03 18. Agustus 2011 Diketahui Plt Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar-butur.
- Surat Ukur Nomor :593-83/01/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Phi Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Kepala Dusun III Samin Butar- butur;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tiodor Pandiangan Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Oleh Pit Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Dari Tiodor Pandiangan Kepada Tiarma Pandiangan Nomor: 593-83/01/2011, Tanggal 03 Agustus 2011 Diketahui Oleh Pit Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bernama Rizal Dan Dilegalisasi Oleh Camat Medang Deras Bernama

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Iswan Sinaga, S.stp Dengan Nomor: 593.83/231/2011 Tanggal 26
September 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa Samin Butar-Butar.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023,
oleh kami Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly
Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., yang
masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan
Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.